BUKU PEDOMAN AKADEMIK PRODI KEDOKTERAN TAHUN 2022

DISUSUN OLEH

Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Prodi Kedokteran FK UHT

PENERBIT

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Press

Penulis:

Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
Tahun Ajaran 2022/2023

Penasehat : Djatiwidodo Edi P., dr, M.Kes, Sp.KL
K e t u a : Dr. Indri Ngesti Rahayu,dr.,M.Kes.
Sekretaris : Liliawanti, dr.,M.Biomed.
Anggota :
1. Wienta Diarsvitri,dr.,M.Sc.,PhD.,FISPH.,FISCM
2. Dr. Diah Purwaningsari,dr.,M.Kes.
3. Dr. Prawesty Diah Utari,dr.,M.Ked
4. Efyluk Garianto,dr.,M.Kes
5. Dr. Olivia Mahardani Adam,dr.,SpS
6. Dr. Lestari Dewi,dr.,M.Kes
7. Asami Rietta Kumala,dr.,M.Si
8. Wahyu Prasasti Mutiadesi,dr.,M.Biomed
9. Peppy Nawangsasi,dr.,M.Si
10. Henry Purbowo Sintoro,dr.,Sp.BTKV.,FIHA
11. Erna Indriasih, SE

Editor :
1. Judya Sukmana, dr.,M.Kes
2. Tamam Jauhar,dr.,S.Sos.,M.Si
Tata sampul : Wienta Diarsvitri, dr.,M.Sc.,PhD.,FISPH.,FISCM
Tata isi : Rudy Arianto Yuwono, A.Md, Hamzah Rum
Pracetak : Stephanus Hery S., S.Kom

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Penerbit :
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Press
Kompleks Barat Rumkital Dr. Ramelan
Jalan Gadung No. 1
Surabaya 60244
Telp. dan Fax. 031 8433626
Telp. 031 8438750
Laman: www.fk.hangtuah.ac.id
Email: fk@hangtuah.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan perkenanNya Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2022/2023 dapat diselesaikan. Pendidikan dokter merupakan proses yang panjang, oleh karena itu diperlukan buku pedoman agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan kualitas lulusan bisa terjaga.

Buku ini disusun karena ada perubahan peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi, kesehatan dan di lingkungan Universitas Hang Tuah yang membutuhkan beberapa penyesuaian dalam kurikulum. Buku pedoman ini disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2019 yang menetapkan sembilan area kompetensi dalam pendidikan dokter, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2022/2023 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19), Visi Misi FK UHT, masukan dari pengguna lulusan dan kebutuhan di layanan kesehatan primer. Oleh karena itu buku ini memuat beberapa perubahan terkait integrasi dari mata kuliah, perubahan letak mata kuliah, penambahan mata kuliah inter professional education, penambahan mata kuliah elektif yang sekaligus dapat mengakomodasi kegiatan MBKM, serta penyesuaian metode dan evaluasi pembelajaran.

Sarjana Kedokteran FK UHT sebagai lulusan dari Prodi Akademik FK UHT diharapkan memiliki kompetensi akademik yang tinggi serta profesionalitas sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke Prodi Pendidikan Profesi Dokter dan nantinya menjadi dokter yang mampu berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di layanan kesehatan tingkat pertama, serta dapat direkognisi kualifikasinya dengan lulusan dari negara lain.

Panitia Penyusun.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas tersusunnya Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Tahun Ajaran 2022-2023. Meskipun masih dalam masa pandemi, kita berusaha untuk menyusun buku ini sesuai dengan keadaan saat ini, khususnya area kota Surabaya.

Buku Pedoman ini telah mengalami beberapa perubahan dari edisi sebelumnya. Hal ini sebagai hasil evaluasi yang dilakukan atas proses pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah selama ini.

Evaluasi terhadap materi pembelajaran maupun proses pembelajaran senantiasa dilakukan terus menerus, guna mewujudkan hasil didik yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berubah dan berkembang setiap saat. Dengan berpegang pada Buku Pedoman ini diharapkan para peserta didik dapat mengerti dan memahami akan hak maupun kewajibannya selama masa studinya. Sebaliknya, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah selaku pelaksana pendidikan senantiasa akan berupaya memenuhi segala kewajiban akademiknya guna terselenggaranya proses pendidikan yang sebaik-baiknya. Institusi membuka pintu komunikasi dan informasi kepada peserta didik apabila ada hal-hal yang belum dipahami.

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan didalam Buku Pedoman ini akan memperlancar proses pendidikan sehingga sesuai dengan yang diharapkan, namun hal ini sangat tergantung dengan kemampuan dan kedisiplinan mahasiswa itu sendiri serta dukungan dari pihak keluarga selama proses pendidikan berlangsung.

Akhir kata, selamat belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Amin.

Surabaya, 5 September 2022
Dekan,

Djatiwidodo Edi Pratiknya, dr.,M.Kes.,SpKL

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Universitas Hang Tuah
Surabaya
FAKULTAS KEDOKTERAN
Kampus : Jalan Gadung No. 1 Komplek Barat Rumkital Dr. Ramelan Surabaya 60244
Telp. 031- 8438750, 8482010, 8433626 Fax. 031- 8433626 E-mail : fk@hangtuah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep./ 4453 /UHT.B0.FK/VIII/2022

Tentang

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, diperlukan Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran FK UHT dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah .

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/ 2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Statuta Universitas Hang Tuah Tahun 2020.

Excellent Quality for Blue Ocean Campus
No. SF 594454 (ISO 9001 : 2008)
No. 843007 (IWA 2 : 2007)

Memperhatikan : Hasil Rapat Dekanat, Prodi dan MEU tentang Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Tanggal 25 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menetapkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2022-2023.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Dekan,

Djatiwidodo Edi P., dr., M.Kes., Sp.KL
NIK. 02602

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar ……..…….. iii
2. Sambutan Dekan ……..... v
3. Surat Keputusan Dekan ……..... vii
4. Daftar Isi ……..... ix
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran UHT ……..... xi
6. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran xii
7. Daftar Kepala Bagian dan Sekretaris Bagian ……..... xiii
8. Daftar Koordinator Semester dan Koordinator Ujian …...…..... xiv
9. Daftar Koordinator Blok ……..... xv
10. Daftar Ka-Unit ……..…. xvi
11. Daftar Istilah ……..... xvii
12. Pendahuluan ……..... 1
13. Sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ……..... 2
14. Latar Belakang ……..... 10
15. Visi - Misi Fakultas ……..... 12
16. Persyaratan Mahasiswa Untuk Mengikuti Program Pendidikan Kedokteran..... …… 13
17. Kompetensi ……..... 13
18. Kurikulum ……..... 18
19. Struktur Kurikulum Prodi Pendidikan Dokter…… 19
20. SKS Sistem Blok Kurikulum FK UHT ……..... 20
21. Proses Belajar – Mengajar (PBM) ……..... 29
22. Pelaksanaan PBM ……..... 31
23. Sarana Pendidikan ……..... 33
24. Tata Tertib Administrasi ……..... 34
25. Tata Tertib di Lingkungan Kampus & Sarana Pelayanan Kesehatan ……..... 34
26. Tata Tertib dan Sanksi Kegiatan Perkuliahan ……..... 35
27. Tata Tertib dan Sanksi Kegiatan Tutorial ……..... 36

28. Tata Tertib dan Sanksi Kegiatan Praktikum Mata Kuliah ……..... 36
29. Tata Tertib dan Sanksi Kegiatan Ketrampilan Medik (TraMed)..... 37
30. Tata Tertib dan Sanksi Ujian …….. 37
31. Tata Tertib Surat Keterangan Sakit/Surat Ijin…… 39
32. Kecurangan Akademik ……..... 40
33. Sanksi Kecurangan Akademik …… 41
34. Perwalian ……..... 41
35. Cuti Studi …… 42
36. Evaluasi Pendidikan ……. 43
37. Sistim Ujian ……..... 43
38. Sistem Penilaian ……..... 55
39. Persyaratan Kelulusan ……. 57
40. Yudisium ……..... 59
41. Pendidikan Profesi Dokter…… 61
42. Berhenti Studi ……..... 61
43. Pengunduran Diri…….. 62
44. Ijazah dan Sertifikat ……..... 62
45. Kartu Hasil Studi (KHS) ……..... 62
46. Transkrip ……..... 63
47. Syarat Mengikuti Wisuda Sarjana Kedokteran ……..... 63
48. Predikat Lulus ……..... 64
49. Proses Transfer Pendidikan …….. 64
50. Program Khusus ……..... 66
51. Kalender Akademik Fakultas Kedokteran ……..... 66
52. Penutup ……..... 53
53. Panduan Membuka Nilai OnlineDi Sistem Informasi Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya……... 69
54. Panduan Membuka Nilai Online Di PD UHT……..… 70

PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN UHT

Dekan	: Djatiwidodo Edi P., dr, M.Kes, Sp.KL
Wakil Dekan I	: Wienta Diarsvitri, dr., M.Sc., Ph.D., FISPH, FISCM
Wakil Dekan II	: Saptono Putro, dr, MMRS
Wakil Dekan III	: Dr. Herin Setianingsih, dr., M.Kes
Kaprodi Akademik	: Dr. Indri Ngesti Rahayu,dr.,M.Kes
Sekprodi Akademik	: Liliawanti, dr., M.Biomed
KaMEU	: Dr. Diah Purwaningsari,dr.,M.Kes

Dekan

WD I

WD II

WD III

Ka.Prodi Akademik

Sek.Prodi Akademik

Ka. MEU

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK)

fk@hangtuah.ac.id

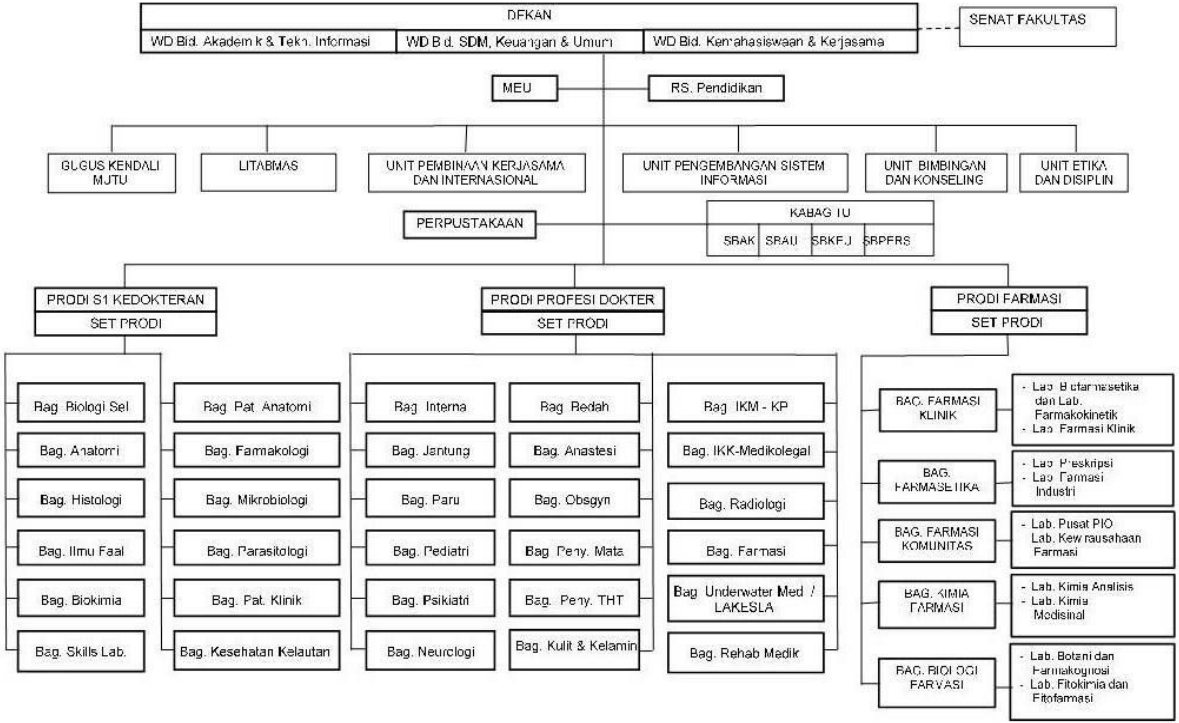

DAFTAR NAMA
KEPALA BAGIAN DAN SEKRETARIS BAGIAN

NO	MATA KULIAH	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIS BAGIAN
1	Biologi Ked - Biologi Mol	Peter Gunawan T., dr.,M.Kes.,SpAnd	Wachjudi Kurnia, S.Si., M.Kes.
2	Anatomi	Dr. Riami, dr.,M.Kes.	Wahyu Prasasti M., dr.,M.Biomed
3	Histologi	Dr. Diah Purwaningsari, dr.,M.Kes	Nita Pranitasari, dr.,M.Kes.
4	I.Faal	Asami Rietta Kumala, dr.,M.Si	Dody Taruna, dr.,M.Kes
5	Biokimia	Dr. Fitri Handajani, dr.,M.Kes	-
6	Patologi Anatomi	Judya Sukmana, dr.,M.Kes	Dr. Eva Pravitasari N., dr.,SpA.,MH
7	Farmakologi	Dr. Lestari Dewi, dr.,M.Kes.	Prajogo Wibowo, dr.,M.Kes
8	Mikrobiologi	Dr. Retno Budiarti, dr.,M.Kes	Dr. R. Varidianto Yudho, dr.,M.Kes.
9	Parasitologi	Risma. dr.,M.Si	Dr. Erina Yatmasari, dr.,M.Kes
10	Patologi Klinik	Verna Biutifasari, dr.,SpPK	Rahadianto, dr.,SpPK
11	I. Peny. Dalam	Gunady Wibowo Rencong, dr.,SpPD-KGEH	Hendrata Erry Andisari, dr., M.Biomed.,SpPD
12	I. Peny. Jantung	Tjatur Bagus, dr.,SpJP	Intan Komalasari, dr.,SpJP,FIHA
13	I. Peny. Paru	Sri Sarwosih Indah, dr.,SpP	Handoko, dr.,SpP
14	I. Kesehatan Anak	Retno Wisanti, dr.,SpA	Pramita Anindia, dr.,SpA
15	I. Peny. Saraf	Dian Maria P., dr.,SpS.	Suliman Purwoko, dr.,SpS.
16	I. Kes. Jiwa	Sadya Wendra, dr.,SpKJ	Ade Irawati, dr.,SpKJ
17	I. Radiologi	M. Hawari Abdi, dr.,SpRad	Sri Mulyati, dr.,SpRad.
18	I. Bedah	Arif Supono, dr.,SpB-KBD	Totot Mudjiono, dr.,SpOT
19	I. Kebid. P. Kandungan	Andra Kusuma P., dr.,SpOG	Aulia Rahman, dr.,SpOG
20	I. Anestesi	I Wayan Suryajaya, dr.,SpAn.	Pandu Harijono. dr.,SpAn.
21	I. Peny. Mata	Trisna Rini, dr.,SpM	Irma A. Pasaribu, dr.,SpM.
22	I. Peny. THT	Chonifa Wahyurini, dr.,SpTHT-KL	Prijanti Eka P., dr.,SpTHT-KL.
23	I. Peny. Kulit & Kelamin	Densy Violina, dr.,SpDV.,M.Ked.Klin	Renata Prameswari, dr.,SpKK
24	Rehab Medik	Lena Wijayaningrum, dr.,SpKFR	Eka Poerwanto, dr.,SpKFR
25	I. Kes. Masyarakat	Efyluk Garianto, dr.M.Kes	Wienta Diarsvitri, dr.,M.Sc.,PhD.
26	I. Kes. Kelautan	Dr. Titut Harnanik, dr.,M.Kes	Dr. Hisnindarsyah, dr.,SE.,M.Kes.,MH.,C.Fem
27	Farmasi Kedokteran	Dra. Nuraini Farida, Apt.,MS	-
28	I. Ked. Forensik & Medikolegal	Nabil, dr.,SpF.,M.Hum	-
29	Skills Lab.	Dr. R. Varidianto Yuda T., dr.,M.Kes	Dr. Dody Taruna, dr.,M.Kes

DAFTAR NAMA KOORDINATOR UJIAN

No.	N A M A	JABATAN
1	Prima Arundani, dr.,M.Kes	Koord. Ujian Semester 1 – 2
2	Peppy Nawangsari dr.,M.Si	Koord. Ujian Semester 3 – 4
3	Renata Prameswari, dr., SpKK	Koord. Ujian Semester 5 – 6
4	Pramita Anindya Nugraheni, dr.,SpA	Koord. Ujian Semester 7

DAFTAR NAMA KOORDINATOR SEMESTER

No.	N A M A	JABATAN
1	Dr. Prawesty Diah Utami, dr.,M.Ked	Koord. Semester 1
2	Dr. Lestari Dewi, dr., M.Kes	Koord. Semester 2
3	Irma A. Pasaribu, dr.,SpM	Koord. Semester 3
4	Intan Komalasari, dr.,SpJP.FIHA	Koord. Semester 4
5	Ronald Pratama A., dr.,M.Ked.,Trop	Koord. Semester 5
6	Nabil, dr.,SpF.,SH.,MH.	Koord. Semester 6
7	Henry Purbowo S., dr.,SpBTKV,FIHA	Koord. Semester 7

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH (PJMK) NON BLOK

No.	N A M A	JABATAN
1	Deasy Arieffiani, S.IP., M.Si.	Pancasila
2	Damra Yusuf	Agama Islam
3	Pdt. Royo	Agama Kristen
4	Sonny Williams, S.S., M.Hum.	Agama Katolik
5	JM. I Ketut Sedana, M. PdH	Agama Hindu
6	Sofyan Cheno Adjie, S.Pd.B	Agama Budha
7	Eddy Sugiri	Bahasa Indonesia
8	Elli Setiyo Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	Bahasa Inggris
9	Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.	Kewarganegaraan
10	Djati Widodo, dr., M.Kes.	IPTEKS Kelautan FK
11	Dr. Annisa Ullya Rasyida, dr.,MSi	BHK

12	Efyluk Garianto, dr., M.Kes.	Metodologi Penelitian
13	Wienta Diarsvitri, dr., MSc, PhD	Biostatistika
14	Nabil Bahasuan, dr.,SpF.,M.H.	Ilmu Forensik & Medikolegal

DAFTAR NAMA KOORDINATOR BLOK

No.	NAMA	JABATAN
Semester 1 – 2		
1	Liliawanti, dr.,M.Biomed	Koord. Blok IKD 1
2	Wachjudi Kurnia, S.Si, M.Kes	Koord. Blok IKD 2
3	Tamam Jauhar, dr.,S.Sos.,M.Si	Koord. Blok IKD 3
4	Wahyu Prasasti Mutiadesi, dr.,M.Biomed	Koord. Blok IKD 4
5	Prajogo Wibowo, dr.,M.Kes	Koord. Blok IKD 5
6	Dr. Fitri Handajani, dr.,M.Kes	Koord. Blok IKD 6
7	Dr. Varidianto Yudho T., dr., M.Kes	Koord. Blok IKD 7
8	Judya Sukmana, dr.,M.Kes	Koord. Blok IKD 8
9	Nita Pranitasari, dr.,M.Kes	Koord. Blok IKD 9
10	Risma, dr.,M.Si	Koord. Blok IKD 10
Semester 3 – 4		
1	S. Djoni Husodo, dr.,M.Kes	Koord. Blok Hematoimun
2	Dr. Dian Ardiana, dr., Sp.KK.,FINSDV	Koord. Blok Dermato Musculo Skeletal
3	Rahadianto, dr.,SpPK	Koord. Blok Kesehatan Kapal & Pelabuhan
4	Eric Mayo Dagradi, dr.,M.Kes	Koord. Blok Endokrin Metabolik
5	Dr. Riami, dr.,M.Kes	Koord. Blok Respirasi
6	Asami Rietta Kumala, dr.,M.Si	Koord. Blok Cardiovascular
Semester 5 – 6		
1	Peter GunawanTandean, dr.,M.Kes.,SpAnd.	Koord. Blok Reproduksi
2	Mita Herdiyantini, dr.,SpOG	Koord. Blok Uropoetika
3	Dr. Dody Taruna, dr.,M.Kes	Koord. Blok Gastrointestinal
4	Dr. Olivia M. Adam, dr.,SpS	Koord. Blok Syaraf & IKJ
5	Prijanti Eka P. dr., SpTHT-KL	Koord. Blok Sistem Indra Mata & THT
6	Dr. Eva Pravitasari Nefertiti, dr.,SpPA.,MH	Koord. Blok Penyelaman dan Hiperbarik
Semester 7		
1	Rizqi Rokhmadhoni Pikir, dr.,SpA(K)	Koord. Blok Tropik & Infeksi
2	Dr. Annisa Ullya Rasyida, dr.,M.Si	Koord. Blok Kedokteran Komunitas

		dan Pencegahan
3	Hendrata Erry Andisari, dr.,M.Biomed.,SpPD	Koord. Blok Kegawat Daruratan Medis
4	Angela Puspita, dr., Sp.EM	Koord. Blok Kegawat Daruratan Bedah

DAFTAR NAMA Ka-UNIT dan KOORDINATOR IBA

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. Dian Ardiana, dr.,SpKK.,FINSDV	Ka. UPPM
2	Dr. Prawesty Diah Utami, dr.,M.Ked	Ka. UPSI
3	Dr. Lestari Dewi, dr.,M.Kes	Ka. Unit Etik Dan Disiplin
4	Judya Sukmana, dr.,M.Kes	Ka. GKM
5	Wahyu Prasasti Mutiadesi, dr.,M.Biomed	Ka. UPKS
6	I Ketut Tirka Nandaka, dr., SpKJ(K)., SH., MM	Ka. Unit Bimbingan Konseling
7	Dr. Eva Pravitasari, dr.,SpPA.,MH	Koordinator IBA

DAFTAR ISTILAH

- **Pendidikan Kedokteran** adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.

- **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana kedokteran yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran.

- **Pendidikan Profesi** adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

- **Fakultas Kedokteran** adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.

- **Mahasiswa Kedokteran** yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.

- **Sarjana Kedokteran** adalah lulusan Pendidikan Akademik pada program sarjana di bidang kedokteran, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

- **Dokter** adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

- **Dosen Kedokteran** yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- **Tenaga Kependidikan** Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

- **Kurikulum Pendidikan Kedokteran** yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

- **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

- **Rumah Sakit Pendidikan Utama** adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.

- **Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi** adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.

- **Rumah Sakit Pendidikan Satelit** adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.

- **Wahana Pendidikan Kedokteran** adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

(Disesuaikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran)

- Daring (dalam jaringan) adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara *online* menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial.
- Luring (luar jaringan) adalah kegiatan pembelajaran secara *offline* yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung dalam jaringan internet maupun intranet.

PENDAHULUAN

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah (FK UHT) merupakan salah satu institusi pendidikan kedokteran di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan kompeten. Hal ini merupakan tuntutan dengan adanya perubahan paradigma pendidikan dokter seiring banyaknya perubahan berbagai bidang di masyarakat. Perkembangan dunia yang sudah memasuki era globalisasi, era perdagangan bebas dan era teknologi 4.0 yang melibatkan hampir semua sektor kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan kedokteran, hal ini menuntut peningkatan profesionalisme para pelaku dunia pendidikan kedokteran.

Dalam menjalankan fungsi profesionalisme para dokter lulusan FK UHT harus berpegangan pada prinsip dasar etika kedokteran yang meliputi prinsip tidak merugikan (*non maleficence*), prinsip berbuat baik (*beneficence*), prinsip menghormati otonomi pasien (*autonomy*), dan prinsip keadilan (*justice*). Dengan demikian pendidikan dokter tidak hanya berfokus pada masalah ilmu kedokteran dan keterampilan klinis tetapi juga menyangkut peningkatan profesionalitas, mawas diri, pengembangan diri, komunikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan masalah kesehatan yang terangkum dalam 9 area kompetensi.

Adanya Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI) mengharuskan FK UHT dapat menyelenggarakan program pendidikan dokter dalam hal ini pendidikan sarjana kedokteran sesuai dengan standar tersebut sehingga FK UHT dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional.

Situasi spesifik yang berbeda di setiap daerah maupun situasi umum ditingkat nasional juga harus dipertimbangkan. Dalam hal ini FK UHT memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang berwawasan Kesehatan Kelautan yang tergambar dalam kurikulum muatan lokal.

SEJARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH

1987

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Hang Tuah, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris R. Soedjono no. 5 tanggal 4 Maret 1987 di Surabaya dan dibina oleh TNI AL.

Peresmian berdirinya Universitas Hang Tuah adalah berdasarkan Surat Keputusan Kasal no: Skep/1482/1987 tanggal 11 Mei 1987. Upacara peresmiannya oleh Kasal Laksamana TNI Rudolph Kasenda dengan penandatanganan prasasti nama Universitas Hang Tuah di Kampus Universitas Hang Tuah di jalan Teluk Bayur no. 6 Surabaya, pada tanggal 12 Mei 1987.

Para pejabat Universitas Hang Tuah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasal no.: Skep/1320/IV/1987 tanggal 20 April 1987 dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang pertama adalah Kolonel dr.Harijanto Mahdi, SpTHT. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud R.I. no.: 0828/0/1987 tanggal 28 Desember 1987, diberikan Status Terdaftar kepada Fakultas/ Jurusan/ Program Studi/Program Kekhususan di lingkungan Universitas Hang Tuah, terkecuali Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Tahun Akademik 1987/1988 semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan dikampus Universitas Hang Tuah, jalan Teluk Bayur no. 6 Surabaya sedangkan kegiatan praktikum sebagian dilaksanakan di Akademi Angkatan Laut Morokrembangan dan sebagian lagi di laboratorium di FMIPA Universitas Airlangga.

1988

Bulan Juli 1988, Fakultas Kedokteran UHT mendapatkan tambahan ruangan sebagai Kampus Barat FK-UHT di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, sehingga pada tahun akademik 1988-1989 semua kegiatan perkuliahan semester 3 dan 4 serta praktikum Anatomi dan Histologi dapat dilaksanakan di tempat tersebut, sementara semua perkuliahan mahasiswa FK-UHT angkatan tahun 1988 masih tetap dilaksanakan di kampus Teluk Bayur dan kegiatan praktikumnya di Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya.

1989

Tahun 1989, kampus UHT tahap I di jalan Arief Rachman Hakim no.150 Sukolilo Surabaya selesai dibangun, dan memungkinkan sebagian besar kegiatan akademik Universitas Hang Tuah dilaksanakan di kampus tersebut.

Untuk FK-UHT juga telah selesai dibangun 1 ruang praktikum, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang penunjang yang keseluruhannya seluas 440 m2 di bagian Timur Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Berdirinya kampus FK-UHT di area ini adalah atas persetujuan Kepala Rumkital Dr. Ramelan, Kolonel dr. Syamsul Anwar yang kemudian disetujui oleh Dirkesal, Laksamana Pertama dr.H.A. Prayitno, SpKJ., berdasarkan Surat no. B/083/I /89/Ditkes, tanggal 27 Januari 1989 dan juga oleh Dirfaslanal, Laksamana Pertama TNI Soetedjo, berdasarkan surat no.: B/185/II/89/Faslan tanggal 9 Februari 1989.

Tahun 1989 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UHT, berdasarkan Surat Keputusan Kasal Laksamana R, Kasenda no.: Skep/1496/III/1989 tanggal 4 Maret 1989.

Tahun 1989 keluar Surat Keputusan Kasal no.: Skep. 83720/VII/1989, tanggal 24 Agustus 1989 tentang pengangkatan dokter-dokter Rumkital Dr. Ramelan diperbantukan sebagai tenaga pengajar di FK-UHT.

Sejak tahun 1989, kegiatan perkuliahan semester 1 dan 2 serta kegiatan praktikum Biologi, Kimia, Fisika dan Biokimia dilaksanakan di kampus UHT Sukolilo Surabaya, sedangkan kegiatan perkuliahan semester 3 dan kegiatan praktikum Anatomi, Histologi, Ilmu Faal, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, Farmakologi, Parasitologi, Mikrobiologi dan Kepaniteraan Muda dilaksanakan di kampus FK-UHT di Rumkital Dr. Ramelan, jalan Gadung no. 1 Surabaya.

1990

Awal tahun 1990, Fakultas Kedokteran UHT mendapatkan Status Terdaftar dari Mendikbud R.I. dengan Skep. no.: 035/0/1990 tertanggal 17 Januari 1990. Bulan Februari/Maret 1990 mahasiswa FK UHT untuk pertama kalinya mengikuti ujian negara NB/CHS.

Pertengahan tahun 1990, selesai dibangun 2 ruangan praktikum seluas 200 m^2 dan 240 m^2, juga ruang Dekan, ruang staf dosen, ruang tata usaha, ruang rapat, gudang dan ruang penunjang lain seluas 552 m^2, sehingga total seluas 992 m^2. Bangunan ini diresmikan sebagai Gedung Preklinik FK-UHT oleh Kasal Laksamana Madya M. Arifin pada hari Sabtu tanggal 24 November 1990.

1991

Tanggal 25 Oktober 1991, FK UHT mendapat Banpres berupa alat-alat praktikum untuk melengkapi alat-alat praktikum yang sudah ada.

1993

Dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud R.I. no. 023/U/1993, tanggal 21 Januari 1993 dan Skep. Dirjendikti no. 75/DIKTI/KEP/1993, tanggal 2 Februari 1993, maka pelaksanaan ujian negara bagi FK PTS dialihkan dari NB/CHS ke Kopertis dan Ujian Negara di bawah koordinasi Kopertis untuk pertama kalinya dilaksanakan pada ujian negara periode I/1994, yaitu pada bulan Februari/Maret 1994.

1996

Awal tahun 1996, Laksamana Pertama TNI dr.H. Subagyo, SpBO., menjadi dekan FK-UHT menggantikan Laksamana Pertama TNI dr.H.Harijanto Mahdi, SpTHT.

Tanggal 18 Oktober 1996 jabatan Dekan FK-UHT diserah-terimakan dari Laksamana Pertama TNI dr.H.Subagyo, SpB, SpBO. kepada Kolonel dr.Tito Sulaksito, SpB, SpBO.

1998

Hasil akreditasi BAN PT DEPDIKBUD RI (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) no : 001/BAN-BT/Ak-I/VII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah memperoleh peringkat B.

1999

Tanggal 28 April 1999 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara FK UHT dengan FK Universitas Airlangga Surabaya. Tanggal 23 September 1999 dilakukan penandatanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSUD Gresik.

2000

Tanggal 18 Januari 2000 dilakukan penanda-tanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSUD Bangkalan.

Tanggal 5 April 2000 diresmikan 2 ruang kuliah FK UHT dengan kapasitas masing-masing 200 mahasiswa dan ruang laboratorium Anatomi oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala, Laksamana Muda TNI Drs. Adi Hariyono.

Tanggal 15 April 2000 dilakukan penandatanganan piagam kerjasama FK UHT dengan RSUD Lamongan.

Tanggal 20 April 2000 dilaksanakan serah terima Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama dr.Tito Sulaksito, SpB, SpBO kepada Laksamana Pertama TNI dr.Sutarno, SpTHT, SpKL sebagai Dekan FK UHT yang keempat.

Tanggal 24 Juli 2000 di Solo ditandatangani Perjanjian Kerjasama FK-UHT dengan FK Universitas Sebelas Maret Solo.

Tanggal 4 Desember 2000 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Sutarno, SpTHT, SpKL kepada Laksamana Pertama TNI dr.Imam Soewono, SpPD. sebagai Dekan FK UHT yang kelima.

2001

Tanggal 16 Mei 2001 dilaksanakan penanda-tanganan piagam kerjasama antara FK UHT dengan RSU Haji Surabaya di bidang pendidikan Kepaniteraan Klinik.

2003

Tanggal 19 September 2003 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Imam Soewono, SpPD kepada Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD.

2004

Sejak bulan Maret tahun 2004 jabatan Dekan FK UHT tidak lagi dirangkap oleh Kepala Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Tanggal 14 September 2004 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh meresmikan penggunaan gedung kuliah bersama FK dan FKG yang berlokasi di kampus Sukolilo. Pada bangunan gedung baru ini terdapat 1 ruang kuliah berkapasitas 200 orang dan 4 ruang praktikum berkapasitas 100 orang yang digunakan oleh mahasiswa FK semester 1, 4, 5 dan 6. Untuk mahasiswa semester 2, 3, 7 dan 8 masih tetap menggunakan ruang-ruang kuliah dan praktikum di kampus FK RSAL.

Tanggal 30 September 2004 Rektor UHT melaksanakan pengukuhan jabatan Dekan FK UHT atas nama Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD. sebagai Dekan FK UHT yang keenam.

Hari Selasa tanggal 2 November 2004 telah ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan Rumkital Dr.Ramelan Surabaya.

2005

Januari 2005 merupakan titik awal proses perubahan kurikulum pendidikan di FK UHT dari KIPDI II ke KIPDI III berdasarkan SK.Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum pendidikan Berbasis Kompetensi dan pernyataan Dirjen Dikti bahwa Program Studi Kedokteran Dasar dengan Paradigma Baru ditetapkan resmi dimulai penerapannya pada Tahun Akademik 2005-2006.

Berbagai workshop di bidang pendidikan serta studi banding ke fakultas kedokteran negeri maupun swasta lain, dikerjakan untuk persiapan pelaksanaan kurikulum baru ini. Laboratorium Ketrampilan Klinik (Skills Laboratorium) FK UHT juga sudah selesai dibangun dan siap digunakan.

Dekan FK UHT memutuskan Wakil Dekan 1 bidang pendidikan merangkap sebagai Ketua MEU (Medical Education Unit) yang baru. Keanggotaan MEU yang baru dan lebih lengkap ditetapkan dengan SKep. Rektor UHT nomor SKep/40/IX/2005 tanggal 23 September 2005. MEU FK UHT, yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan, bertugas untuk mengerjakan program-program persiapan uji coba pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di FK UHT.

Hasil visitasi oleh Ketua HWS-Project-P4KN-Dirjen Dikti Jakarta dan anggotanya menyatakan kepercayaan dan optimismenya bagi FK UHT untuk memulai Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tahun Ajaran 2006 – 2007, tidak menunggu sampai Tahun Ajaran 2007 – 2008 seperti yang direncanakan.

2006

Setelah MEU FK UHT melakukan paparan di depan P4KN-DirJenDikti RI di Jakarta maupun di depan Yayasan Nala, Rektorat dan Senat FK UHT maka pada Tahun Ajaran 2006-2007 dilaksanakanlah Kurikulum Berbasis Kompetensi di FK UHT pada seluruh mahasiswa Angkatan 2006 baru dan beberapa mahasiswa angkatan sebelumnya yang diwajibkan mengulang pendidikan dari awal. Kurikulum pendidikan yang lama secara bertahap dihapuskan sesuai tahapan perubahan kurikulum yang baru.

2007

Hari Jum’at tanggal 23 Maret 2007 ditandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Sama antara FK UHT dengan FK Universitas Padjadjaran Bandung tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Problem Based Learning di FK UHT.

Hari Selasa tanggal 10 April 2007 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama yang baru antara RSU Haji Surabaya dengan FK UHT.

2008

Tanggal 28 Februari 2008 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Laksamana Pertama TNI dr.Sartono, SpPD. kepada Kolonel Laut dr.Janto Poernomo Hadi, SpP. sebagai Dekan FK UHT yang ketujuh dengan pengukuhan oleh Rektor UHT.

Dalam SKep.Rektor nomor SKep/40/V/2008 tanggal 15 Mei 2008, Rektor UHT memutuskan bahwa tugas jabatan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dirangkap oleh Wakil Dekan 1 bidang pendidikan.

2009

Tanggal 3 Februari 2009 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan STIKES Hang Tuah Surabaya di bidang Pelayanan Perpustakaan.

2010

Tanggal 20 Januari 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya di bidang pendidikan kepaniteraan klinik I.Kedokteran Forensik, I.Peny. Mata dan I.Kesehatan Jiwa. Tanggal3 Februari 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama antara FK UHT dengan RSUD Dr.Moh. Soewandhie Surabaya di bidang pendidikan kepaniteraan klinik I.Peny.Dalam dan I.Bedah. Dan pada tanggal 21 Juli 2010 ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama yang baru antara FK UHT dan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebo Bangkalan, dimana terdapat peningkatan kerjasama di bidang pendidikan kepaniteraan klinik dari semula hanya dengan bagian I.Peny Saraf menjadi bertambah dengan bagian -bagian I.Bedah, Anaestesi, Gigi-Mulut, I.Kebidanan&Peny.Kandungan, I.Peny.Mata, I.Peny.THT, I.Peny.Kulit & Kelamin, I.Peny.Dalam, I.Peny.Jantung, I.Peny.Paru, I.Kesehatan Anak, Radiologi dan Rehabilitasi Medik.

Tanggal 4 Maret 2010 Universitas Hang Tuah termasuk FK UHT menerima Sertifikat ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 yang berlaku selama 3 tahun ke depan.

Tanggal 23 Oktober 2010 di Kantor Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta telah ditandatangani Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (selama tahun 2011) antara *Central Project Coordinating Unit* (CPCU) *Health Professional Education Quality Improvement* (HPEQ) dengan *Project Implementing Unit* (PIU) Universitas Hang Tuah sehubungan dengan lolosnya FK UHT dalam program seleksi untuk menerima dana hibah dari *World Bank* untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter di FK UHT.

2012

Tanggal 5 Juni 2012 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Kolonel Laut dr.Janto Poernomo Hadi, SpP. kepada Kolonel Laut dr.Sareh A. Tjandra sebagai Dekan FK UHT yang kedelapan dengan pengukuhan oleh Rektor UHT. Dalam Surat Keputusan Rektor dengan nomor KEP/038/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012.

2013

Pada tanggal 5 november 2013 dilaksanakan peresmian penggunaan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah di Kompleks barat RSAL oleh KASAL Laksamana TNI DR Marsetyo, MM. Dengan demikian seluruh kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan di gedung ini.

2015

Pada pertengahan tahun 2015 program hibah kompetisi (HPEQ Project) memasuki akhir pelaksanaan. FK UHT mendapat masukan dalam program dan sarana prasarana yang berguna untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Pada tanggal 14 Januari 2015 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari A. Sareh Arjono Tjandra, dr., Sp.PK kepada Sakti Hoetama, dr., Sp.U. Dekan FK UHT yang kesembilan ini dikukuhkan oleh Rektor UHT dengan Surat Keputusan Rektor dengan nomor KEP/04/UHT.A0/I/2015, tanggal 14 Januari 2015. Pada tanggal 12 April 2015 dan pada pertengahan bulan Juni telah dilaksanakan visitasi oleh asesor LamPT-Kes. Sejak tahun 2014 berdasarkan Skep Rektor Nomor: Kep/177/UHT.A.0/XII/2014 dilaksanakan pengangkatan WD III, yang tugas dan wewenangnya terkait dengan kegiatan mahasiswa.

2016

Pada tanggal 4 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kerjasama antara Universitas Hang Tuah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menjembatani penggunaan Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan lain di lingkungan Dinkes Provinsi Jawa Timur yang dipakai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Maret 2016 dilakukan penandatanganan kerjasama antara FK UHT dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun sebagai Rumah Sakit Pendidikan Jejaring untuk wahana Kepaniteraan Klinik Dokter Muda FK UHT.

Pada tanggal 15 Mei 2016 dilakukan penandatangan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang untuk wahana Kepaniteraan Klinik Dokter Muda FK UHT.

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah telah menerapkan *Quality Management System* ISO 9001:2015 dan *Education Quality Management System* IWA-2:2007 dengan diperoleh Sertifikat pada tanggal 4 Maret 2016 dari BSI.

2017

Pada tanggal 6 November 2017 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara FK UHT dengan FK Undana Kupang, kerja sama operasional

nomor : B/0816/UHT.B0.FK/X/2O17 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kedokteran Kelautan.

2018

Pada tanggal 28 Maret 2018 dilakukan penandatangan kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, yang selanjutnya menjadi wahana pendidikan bagi Dokter Muda FK UHT yang sedang menjalani kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Pada tanggal 16 April 2018 dilakukan penandatangan kerjasama dengan Rumah Sakit Sumber Glagah Mojokerto, yang selanjutnya menjadi wahana pendidikan bagi Dokter Muda FK UHT yang sedang menjalani kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin.

Pada tanggal 16 Mei 2018 dilakukan penandatangan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, yang selanjutnya menjadi wahana pendidikan bagi Dokter Muda FK UHT yang sedang menjalani kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Pada tanggal 2 Oktober 2018 dilakukan penandatangan kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB-A) Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB), yang selanjutnya menjadi wahana pendidikan bagi Dokter Muda FK UHT yang sedang menjalani kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Penyakit Mata.

2019

FK UHT medapatkan sertifikasi *Educational Organisations Management System* ISO 21001:2018 pada 15 Februari 2019 dan ISO 9001:2015 *standart* tanggal 21 Februari 2019.

Pada 23 Maret 2019 FK UHT mendapatkan penilaian Akreditasi B untuk Program Studi Kedokteran berdasar Keputusan LAM - PTKes No. 0108/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasar Keputusan LAM-PTKes No. 0109/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2019.

Pada tanggal 25 Juni 2019 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari Sakti Hoetama, dr., Sp.U kepada Sulantari, dr.,Sp.T.H.T.K.L. Dekan FK UHT yang kesepuluh ini dikukuhkan oleh Rektor UHT dengan Surat Keputusan Rektor dengan nomor KEP/108/UHT.A0/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

2022

Pada tahun 2022 dilaksanakan serah terima jabatan Dekan FK UHT dari dr. Sulantari Sp.T.H.T.K.L. kepada dr. Djatiwidodo Edi P., M.Kes, Sp.Kl dengan Surat Keputusan Rektor nomor Kep/60/UHT.A0/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

Pada tahun 2022 FK UHT mengajukan reakreditasi Prodi Kedokteran dan Prodi Pendidikan Profesi Dokter ke LAM-PTKes. Berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes nomor 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 Prodi Kedokteran FK UHT terakreditasi unggul. Berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes nomor 0334/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 Prodi Pendidikan Profesi Dokter FK UHT terakreditasi unggul.

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1982, pendidikan dokter di Indonesia mengacu pada “Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia” atau KIPDI I yang menitikberatkan pada penguasaan disiplin ilmu. Sesuai dengan percepatan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan, telah disepakai bahwa KIPDI akan diperbarui setiap 10 tahun. Pada tahun 1994, KIPDI II diterbitkan dan masih menitikberatkan pada penguasaan disiplin ilmu sehingga gambaran dokter yang akan dihasilkan belum terinci secara eksplisit.

Standar Kompetensi Dokter disusun untuk memperbarui KIPDI II tahun 1994. Format Standar Kompetensi Dokter berbeda dengan KIPDI sebelumnya, karena menyesuaikan dengan perkembangan peraturan terkini yang tercantum pada SK Mendiknas No.045/U/2002, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan telah ditetapkannya keluaran dari program dokter di Indonesia sesuai standar kompetensi, maka kurikulum program studi kedokteran di FK UHT perlu disesuaikan. Model kurikulum yang sesuai adalah kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, pengembangan kurikulum berangkat dari kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Kompetensi awal yang ditetapkan melalui Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2006 meliputi Komunikasi efektif, Keterampilan Klinis, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Pengelolaan Masalah Kesehatan, Pengelolaan Informasi, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien. FK UHT dalam awal pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2006 telah mengikuti aturan dari SKDI.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia diberlakukan sejak tahun 2012 yang terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter layanan primer. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan.

Kompetensi pada SKDI baru tahun 2012 dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi,

landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai Profesionalitas yang Luhur, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi Efektif, Pengelolaan Informasi, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis, dan Pengelolaan Masalah Kesehatan.

Dalam mengimplementasikan program elektif, institusi pendidikan kedokteran perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesempatan mobilitas mahasiswa secara regional, nasional, maupun global.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 memberikan batasan kemampuan yang jelas untuk setiap jenjang pendidikan. Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memberikan tonggak untuk melakukan definisi ulang profesi dokter. Undang-Undang ini juga mengamanatkan diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Sarjana kedokteran adalah lulusan program studi kedokteran yang terdiri dari pendidikan akademik sesuai dengan level 6 KKNI dan memenuhi 9 (sembilan) area kompetensi SNPPDI 2019.

Setelah lulus dari program studi Kedokteran, Sarjana Kedokteran tersebut dapat melanjutkan ke program studi Pendidikan Profesi Dokter dengan level 7 KKNI dan memenuhi 9 (sembilan) area kompetensi SNPPDI 2019.

VISI – MISI
FAKULTAS

VISI

Visi Fakultas

Menjadi pemuka dalam bidang ilmu kesehatan yang berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan yang berkelas dunia tahun 2030.

Visi Program Studi

Menjadi pemuka dalam bidang ilmu kedokteran yang menghasilkan sarjana kedokteran dan dokter yang berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan yang berkelas dunia tahun 2030.

MISI

Misi Fakultas

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi sesuai standar nasional dan internasional berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
4. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan institusi terkait bidang Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan di dalam dan luar negeri.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik kedokteran dan pendidikan profesi dokter sesuai standar nasional dan internasional berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian berbasis ilmu pengetahuan yang berwawasan Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan.
4. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan institusi terkait bidang Kemaritiman dan atau IPTEKS Kelautan di dalam dan luar negeri

PERSYARATAN MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Lulus tes masuk penerimaan mahasiswa baru FK UHT dengan syarat yang berlaku dari Rektorat UHT.
2. Orang tua dan mahasiswa telah menandatangani surat persetujuan bermaterai yang berisi :
    a. Bersedia mematuhi pedoman dan tata tertib di FK UHT
    b. **Bersedia berhenti studi atau diberhentikan studi** karena beberapa hal sebagai berikut :
        i. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut;
        ii. Herregistrasi tetapi tidak aktif mengikuti proses pembelajaran dua semester berturut-turut
        iii. **Masa studi** lebih dari 14 semester / 7 tahun atau diperkirakan masa studi yang tersisa tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tahap pendidikan sarjana kedokteran (S1).
        iv. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
        v. Bila dalam perjalanan masa studi mengalami **gangguan mental, masalah kejiwaanatauganggguan jiwa** (berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Bimbingan dan Konseling), **terlibat penyalahgunaan narkoba, atau organisasi terlarang.**
        vi. **Bila membuat suasana akademik, non akademik dan kemahasiswaan terganggu**

KOMPETENSI

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Kompetensi pendidikan yang dilaksanakan di FK UHT mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI), dimana standar ini merupakan **standar minimal kompetensi lulusan**. SNPPDI digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). SNPPDI juga menjadi acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional.

Standar kompetensi ini terdiri dari 9 (sembilan) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas peran dan fungsi dokter layanan primer.

9 Area Kompetensi Dokter Indonesia (SNPPDI 2019)

1. Area kompetensi Profesionalitas yang Luhur.
2. Area kompetensi Mawas Diri dan Pengembangan Diri.
3. Area kompetensi Komunikasi Efektif.
4. Area kompetensi Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Area kompetensi Literasi Sains.
6. Area kompetensi Keterampilan Klinis.
7. Area kompetensi Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Manajemen Sumber Daya.
8. Area kompetensi Kolaborasi dan Kerjasama.
9. Area kompetensi Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Area Profesionalitas yang Luhur

Kemampuan melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, sosial budaya dan agama dalam konteks lokal, regional dan global dalam mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Kemampuan melakukan praktik kedokteran dengan melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan, serta menghasilkan karya inovatif dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat demi keselamatan pasien.

Area Komunikasi Efektif

Kemampuan membangun hubungan, menggali informasi, menerima dan bertukar informasi, bernegosiasi serta persuasi secara verbal dan non-verbal; menunjukkan empati kepada pasien, anggota keluarga, masyarakat dan sejawat, dalam tatanan keragaman budaya lokal dan regional

Area Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mendiseminasikan dan menghasilkan materi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk mengembangkan profesi, keilmuan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Area Literasi Sains

Memanfaatkan pengetahuan ilmiah dalam rangka melakukan perubahan terhadap fenomena kedokteran dan kesehatan melalui tindakan kedokteran dan intervensi kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia, serta kemajuan ilmu dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang memperhatikan kajian inter / multidisiplin, inovatif dan teruji.

Area Keterampilan Klinis

Melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain.

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Manajemen Sumber Daya

Mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan menggunakan sumber daya secara efektif dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Area kompetensi Kolaborasi dan Kerjasama

1. Kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama dengan sejawat seprofesi, interprofesi kesehatan dan profesi lain dalam pengelolaan masalah kesehatan dengan menerapkan nilai, etika, peran dan tanggung jawab, pengelolaan masalah secara efektif.

2. Kemampuan mengembangkan pengelolaan kesehatan berdasarkan berbagai kajian pengembangan kerjasama dan kolaborasi.

Area kompetensi Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Mampu mengaplikasikan prinsip keselamatan pasien dan prinsip upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat

Berdasarkan KKNI, standar kompetensi lulusan merupakan **kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan** yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan **capaian pembelajaran lulusan**

1. Sikap : Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.

2. Pengetahuan : Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang / cabang ilmu atau gugus pengetahuan atau keahlian yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan / pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

3. Ketrampilan umum : Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri lulusan.

4. Ketrampilan khusus : Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi / proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNI

menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

Di bidang pendidikan kedokteran tahap sarjana kedokteran harus mencapai kompetensi level 6 : mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, manfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural

Di bidang pendidikan kedokteran tahap pendidikan profesi harus mencapai kompetensi level 7 : mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin.

KURIKULUM

Model kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012) dimana dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Struktur kurikulum di FK UHT terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter. Beban Studi Program Kedokteran sekurang-kurangnya 151 (seratus lima puluh satu) sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 7 (tujuh) semester. Masa Studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester untuk Program Sarjana termasuk masa cuti akademik.

Satu semester terdiri dari 3-5 blok yang dilaksanakan dalam waktu 3-6 minggu. Setelah menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa akan mengikuti wisuda untuk mendapatkan Gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).

Kurikulum program studi kedokteran di FK UHT dilaksanakan dengan pendekatan / strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Early clinical Exposure, Systematic*). Kurikulum terdiri dari 80% materi terintegrasi dalam blok dan 20% materi tidak terintegrasi di dalam blok.

Kurikulum program studi kedokteran terdiri atas muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia :

a. Kelompok Mata Kuliah Umum, merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarga-negaraan, Bahasa Indonesia
b. Mata Kuliah penciri Universitas Hang Tuah dan Program Studi, terdiri dari IPTEK Kelautan, Kesehatan Kapal dan Pelabuhan, serta Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik.
c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian, merupakan mata kuliah penciri program studi kedokteran dalam mencapai capaian pembelajaran.
d. Mata Kuliah Bhs Inggris, sebagai pendukung visi Universitas Hang Tuah.

Struktur Kurikulum Prodi Pendidikan Dokter

TH	JUDUL BLOK					JUDUL BLOK				
I	SEMESTER 1					SEMESTER 2				
	IKD 1	IKD 2	IKD 3	IKD 4	IKD 5	IKD 6	IKD 7	IKD 8	IKD 9	IKD 10
	Pancasila, Agama, Bahasa Inggris, Ketrampilan Medik,					Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, IPTEK Kelautan, Ketrampilan Medik				
II	SEMESTER 3					SEMESTER 4				
	Sistem Hematopoietik – Limfatik & Imunologi	Sistem Dermato - muskulo - skeletal	Kesehatan Kapal & Pelabuhan			Sistem Endokrin & Metabolisme	Sistem Respirasi	Sistem Jantung & Pembuluh Darah		
	Bioetik & Humaniora Kedokteran, Ketrampilan Medik					Metodologi Penelitian, Ketrampilan Medik				
III	SEMESTER 5					SEMESTER 6				
	Sist em Reproduksi	Sistem Uropoeitika	Sistem Gastro - intestinalis			Sistem Saraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa	Sistem Indera Mata dan THT	Kesehatan Kelautan dan Hiperbarik		
	Biostatistik, Inter Profesional Education (IPE), Ketrampilan					Ilmu Forensik & Mediko Legal, Ketrampilan Medik, SKRIPS I				
IV	SEMESTER 7					WISUDA SARJANA				
	Ilmu Penyakit Tropik & Infeksi	Kedokteran Komunitas & Pencegahan	Kegawat - darutan Medik	Kegawat - daruratan Bedah		TAHAP PROFESI DOKTER				
	Elektif / MBKM, Ketrampilan Medik, SKRIPSI II									

SKS SISTEM BLOK KURIKULUM FK UHT

SEMESTER	KODE MK	BLOK	SKS
I	SK110301	Ilmu Kedokteran Dasar I	3
	SK110302	Ilmu Kedokteran Dasar II	3
	SK110303	Ilmu Kedokteran Dasar III	3
	SK110304	Ilmu Kedokteran Dasar IV	3
	SK110205	Ilmu Kedokteran Dasar V	2
	UHPP00	Pancasila	2
		Pendidikan Agama	2
	UH000201	Agama Islam	
	UH000202	Agama Kristen	
	UH000203	Agama Katolik	
	UH000204	Agama Hindu	
	UH000205	Agama Budha	
	UH000206	Agama Konghuchu	
	UH000210	Bahasa Inggris	2
	SK310106	Keterampilan Medik I	1
	Jumlah SKS		**21**
II	SK120301	Ilmu Kedokteran Dasar VI	3
	SK120302	Ilmu Kedokteran Dasar VII	3
	SK120203	Ilmu Kedokteran Dasar VIII	2
	SK120304	Ilmu Kedokteran Dasar IX	3
	SK120305	Ilmu Kedokteran Dasar X	3
	UH000209	Bahasa Indonesia	2
	UH000211	IPTEK KELAUTAN	2
	UH000208	Kewarganegaraan	2
	SK320106	Keterampilan Medik II	1
	Jumlah SKS		**21**
III	SK230601	Sistem Hematopoietik – Limfatik & Imunologi	6
	SK230602	Sistem Dermato-Musculoskeletal	6
	SK230503	Kesehatan Kapal & Pelabuhan	5

	SK330204	Bioetik & Humaniora Kedokteran	2
	SK330205	Ketrampilan Medik	2
	Jumlah SKS		21
IV	SK240601	Sistem Endokrin & Metabolisme	6
	SK240502	Sistem Respirasi	5
	SK240503	Sistem Jantung & Pembuluh Darah	5
	SK340204	Metodologi Penelitian	2
	SK340205	Ketrampilan Medik	2
	Jumlah SKS		**20**
V	SK250501	Sistim Reproduksi	5
	SK250602	Sistem Uropoetika	6
	SK250603	Sistem Gastro-Intestinalis	6
	SK350204	Biostatistik	2
	SK350205	IPE	2
	SK350206	Ketrampilan Medik	2
	Jumlah SKS		**23**
VI	SK260601	Sistem Saraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa	6
	SK260502	Sistem Indera Mata dan THT	5
	SK260503	Kesehatan Kelautan & Hiperbarik	5
	SK360204	Ilmu Forensik & Mediko Legal	2
	SK360205	SKRIPSI I	2
	SK360206	Ketrampilan Medik	2
	Jumlah SKS		22
VII	SK270501	Ilmu Penyakit Tropik & Infeksi	5
	SK270402	Kedokteran Komunitas &Kedokteran Pencegahan	4
	SK270403	Kegawat-daruratan Medis	4
	SK270304	Kegawat-daruratan Bedah	3
		Elektif/ MBKM	3
	SK470305	Hukum Kedokteran	
	SK470306	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	
	SK470307	Fitoterapi	
	SK470308	Manajemen Kesehatan	

	SK470309	Gizi Klinik	
	SK370206	SKRIPSI II	2
	SK370207	Ketrampilan Medik	2
	Jumlah SKS		**23**
TOTAL SKS			**151**

Keterangan :
MKDU : Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia.

Mata Kuliah Penciri PT : IPTEK Kelautan, Kesehatan Kapal dan Pelabuhan, serta Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik.

Mata Kuliah pendukung visi : Bahasa Inggris

MBKM : Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan dan pembelajaran di luar program studinya. Kegiatan MBKM yang dapat diakomodasi di program studi kedokteran FK UHT adalah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia) yang menyiapkan mahasiswa melalui pembelajaran yang mempresentasikan dunia kerja.

IPE : *Inter-professional Education*

Mata Kuliah Elektif / MBKM :
1. Hukum Kedokteran (Elektif dan MBKM) : Mata kuliah yang mempelajari landasan hukum kedokteran, hubungan pasien dan dokter, dan aspek hukum tindakan medik tertentu.Mata kuliah ini bermanfaat jika kelak akan melanjutkan pendidikan ke S2 hukum kedokteran.
2. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (Elektif dan MBKM) : Mata kuliah yang mempelajari aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen lingkungan yang bermanfaat jika kelak bekerja menjadi dokter perusahaan, melakukan penelitian atau melanjutkan pendidikan ke S2 K3.
3. Fitoterapi (Elektif dan MBKM) : Mata kuliah yang mempelajari proses pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan suatu penyakit menggunakan tumbuhan obat. Mata kuliah ini bisa diambil di prodi farmasi FK UHT, yang bermanfaat jika ingin mendalami penelitian terkait tumbuhan obat atau bekerja di laboratorium tumbuhan obat

4. Manajemen Kesehatan (Elektif dan MBKM) : Mata kuliah yang mempelajari kebijakan dan manajemen puskesmas, klinik, dan rumah sakit, yang bermanfaat jika kelak ingin mendirikan fasilitas kesehatan, bekerja di manajemen kesehatan, atau melanjutkan pendidikan ke S2 MARS atau MM.
5. Hiperbarik (MBKM) : mata kuliah ini, merupakan penciri UHT dan bisa diikuti mahasiswa dari luar FK UHT. Di mata kuliah ini mahasiswa mempelajari teori, manfaat, indikasi, dan penerapan terapi hiperbarik, yang bermanfaat jika kelak mahasiswa melanjutkan pendidikan ke S2 hiperbarik.
6. Gizi Klinik (Elektif dan MBKM) : Mata kuliah yang mempelajari tentang teori, manfaat, indikasi dan penerapan ilmu gizi untuk pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan tatalaksana gizi suatu penyakit. Mata kuliah ini bermanfaat dalam praktek dokter atau melanjutkan pendidikan ke S2 gizi klinik.

SILABUS KURIKULUM FK UHT

Kode MK: SK110301 (Ilmu Kedokteran Dasar 1)
Blok IKD 1 mempelajari tentang ilmu dasar Biologi dan ilmu Biokimia.

Kode MK: SK110302 (Ilmu Kedokteran Dasar 2)
Blok IKD 2 mempelajari tentang ilmu Biologi Dasar dan Genetika serta ilmu Biokimia.

Kode MK: SK110303 (Ilmu Kedokteran Dasar 3)
Blok IKD 3 mempelajari tentang ilmu dasar Anatomi, Histologi dan Fisiologi dari jaringan, otot, dan saraf perifer.

Kode MK: SK110304 (Ilmu Kedokteran Dasar 4)
Blok IKD 4 mempelajari tentang ilmu dasar Anatomi, Histologi dan Fisiologi dari sistem endokrin dan reproduksi secara umum.

Kode MK: SK11035 (Ilmu Kedokteran Dasar 5)
Blok IKD 5 mempelajari tentang ilmu dasar Anatomi, Histologi dan Fisiologi dari sistem respirasi dan kardiovaskular secara umum.

Kode MK: UHPP00 Pancasila
Mata kuliah yang mempelajari tentang hakikat dan pentingnya pendidikan Pancasila.

Kode MK: UH00020x Agama
Mata kuliah yang mempelajari tentang hakikat dan pentingnya pendidikan Agama, terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Kode MK: UH000210 Bahasa Inggris
Mata kuliah yang mempelajari tentang penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan kedokteran, termasuk penggunaannya dalam karya ilmiah.

Kode MK: SK310106 (Ketrampilan Medik 1)
Mata kuliah yang mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 1).

Kode MK: SK120301 (Ilmu Kedokteran Dasar 6)
Blok IKD 6 mempelajari tentangilmu dasar Anatomi, Histologi dan Fisiologi dari sistem gastrointestinal dan uropoetika secara umum.

Kode MK: SK120302 (Ilmu Kedokteran Dasar 7)
Blok IKD 7 mempelajari tentangilmu Mikrobiologi, Parasitologi Kedokteran dan Patologi Anatomi.

Kode MK: SK120303 (Ilmu Kedokteran Dasar 8)
Blok IKD 8 mempelajari tentangilmu Mikrobiologi, Parasitologi Kedokteran dan Farmakologi.

Kode MK: SK120304 (Ilmu Kedokteran Dasar 9)
Blok IKD 9 mempelajari tentangilmu Patologi Anatomi, Patologi Klinik dan ParasitologiKedokteran.

Kode MK: SK120305 (Ilmu Kedokteran Dasar 10)
Blok IKD 10 mempelajari tentangilmu Farmakologi, Farmasi Kedokteran dan Patologi Klinik.

Kode MK: UH000209 Bahasa Indonesia
Mata kuliah yang mempelajari tentang tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan kedokteran, termasuk penggunaannya dalam karya ilmiah.

Kode MK: UH000210 Iptek Kelautan
Mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan kelautan secara umum yang meliputi berbagai aspek.

Kode MK: UH000208 Kewarganegaraan
Mata kuliah yang mempelajari tentang hakikat dan pentingnya pendidikan Kewarganegaraan.

Kode MK: SK320106 (Ketrampilan Medik 2)
Mata kuliah yang mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 2).

Kode MK: SK230601 (Blok Sistem Hematopoietik – Limfatik & Imunologi)
Blok yang mempelajari ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang sistem Hematologi dan Imunologi.

Kode MK: SK230602 (Blok Sistem Dermato Muskulo Skeletal)
Blokyang mempelajari ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Dermato Muskulo Skeletal.

Kode MK: SK230503 (Blok Kesehatan Kapal dan Pelabuhan)
Blokyang mempelajari ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Kesehatan Kapal dan Pelabuhan.

Kode MK: SK330204 (Bioetik & Humaniora Kedokteran)
Mata kuliah yang mempelajari tentang etika dan hukum kedokteran.

Kode MK: SK330205 (Ketrampilan Medik 3)
Mata kuliah yang mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 3).

Kode MK: SK240601 (Blok Sistem Endokrin dan Metabolisme)
Blokyang mempelajari ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Endokrin dan Metabolisme.

Kode MK: SK240502 (Blok Sistem Respirasi)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Respirasi.

Kode MK: SK240503 (Blok Sistem Kardiovaskular)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Jantung & Pembuluh Darah.

Kode MK: SK340204 (Metodologi Penelitian)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang teori dan praktikum Metodologi Penelitian.

Kode MK: SK340205 (Ketrampilan Medik 4)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 4).

Kode MK: SK250501 (Blok Sistem Reproduksi)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Reproduksi.

Kode MK: SK250602 (Blok Sistem Uropoetika)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Uropoetika.

Kode MK: SK250603 (Blok Sistem Gastro-Intestinalis)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Gastrointestinalis

Kode MK: SK350204 (Biostatistik)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang teori dan praktikum Biostatistika.

Kode MK: SK350205 (*Inter Profesional Education)*
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang teori dan praktikum tentang hubungan antar profesi baik di bidang kesehatan maupun non kesehatan.

Kode MK: SK350206 (Ketrampilan Medik 5)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 5).

Kode MK: SK260601 (Blok Sistem Saraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Saraf dan Kesehatan Jiwa.

Kode MK: SK260502 (Blok Sistem Indera Mata dan THT)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Sistem Indera Mata dan THT.

Kode MK: SK260503 (Blok Kesehatan Kelautan dan Hiperbarik)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Kesehatan Kelautan dan Hiperbarik.

Kode MK: SK360204 (Ilmu Forensik dan Medikolegal)
Mata Kuliah ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Ilmu Forensik dan Medikolegal.

Kode MK: SK360205 (SKRIPSI I)
Mata kuliah ini akan mewadahi proses pembuatan usulan penelitian mahasiswa.

Kode MK: SK360206 (Ketrampilan Medik 6)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 6).

Kode MK: SK270501 (Blok Ilmu Penyakit Tropik dan Infeksi)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Ilmu Penyakit Tropik dan Infeksi.

Kode MK: SK270402 (Blok Kedokteran Komunitas dan Kedokteran Pencegahan)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Kedokteran Komunitas dan Pencegahan.

Kode MK: SK270403 (Blok Kegawatdaruratan Medik)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Kegawatdaruratan Medis.

Kode MK: SK270304 (Blok Kegawatdaruratan Bedah)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang Kegawatdaruratan Bedah.

Kode MK: SK470305-9 (Blok Elektif / MBKM)
Blok ini akan mempelajari tentang ilmu dasar, ilmu dasar klinik dan ilmu terapan tentang beberapa mata kuliah yang dapat dipilih dan diikuti sebagai mata kuliah MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Kode MK: SK370206 (SKRIPSI II)
Mata kuliah ini akan mewadahi proses pembuatan laporan penelitian mahasiswa.

Kode MK: SK370207 (Ketrampilan Medik 7)
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang praktek ketrampilan klinis sesuai kompetensi yang tercantum dalam SNPPDI 2019 (bagian 7).

PROSES BELAJAR-MENGAJAR

Sistem / Proses Belajar-Mengajar (PBM) :

- Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Early clinical Exposure, Systematic*)

Bentuk PBM :

a. Intrakurikuler

- Kuliah
- Kuliah Tamu
- Tutorial
- Praktikum Laboratorium
- Keterampilan medik
- Belajar Mandiri
- Pengalaman Belajar Lapangan
- Skripsi / Penelitian

b. Ekstrakurikuler

- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kegiatan Kemahasiswaan

Pengertian Kegiatan PBM

- Kuliah adalah penyampaian ilmu pengetahuan kedokteran yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang diberikan dalam beberapa kali pertemuan, dimana satu kali pertemuan selama 50 menit. Meskipun secara prinsip bersifat *teachered centered* tetapi diusahakan memenuhi kriteria interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan dipusatkan pada mahasiswa.

- Kuliah Tamu adalah kegiatan pembelajaran dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.

- Tutorial adalah kegiatan sekelompok mahasiswa sejumlah 10 – 12 orang di bawah pengawasan seorang Tutor, selama 2 - 3 jam melaksanakan diskusi kelompok untuk mencari jalan keluar secara ilmiah atas suatu kasus yang harus dipelajari dan dikuasai dengan sempurna sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan

- Praktikum Laboratorium adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.

- Keterampilan Medik adalah kegiatan sekelompok mahasiswa sejumlah 10 – 12 orang di bawah pengawasan seorang Instruktur Skills, selama 2 – 3 jam melaksanakan kegiatan praktikum untuk melatih ketrampilan klinik sehubungan dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang dokter.

- Belajar mandiri adalah kegiatan mahasiswa secara mandiri dalam mencari dan mengumpulkan data baik dengan menggunakan jasa perpustakaan maupun jasa internet untuk melengkapi kebutuhan proses pembelajarannya.

- Pengalaman Belajar Lapangan adalah metode yang digunakan dalam Ilmu Kes.Masyarakat & Kedokteran Komunitas dan Ilmu Humaniora Kedokteran.

- Skripsi / Penelitian adalah adalah karya ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh mahasiswa pada tingkat Sarjana S1.

- Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.

- Kegiatan Kemahasiswaan adalah suatu kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler untuk melengkapi kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa diberi bobot SKS, namun mendapatkan poin kredit sebagai **syarat** untuk **wisuda**. Kegiatan ekstrakurikuler, antara lain : Pengurus DPM, BEM, dan ormawa lainnya, lomba Ilmiah minimal tingkat Fakultas, sebagai pembicara, moderator dalam acara seminar, dan lain-lain sesuai dengan buku kredit poin keaktifan mahasiswa (KPKM) yang dikeluarkan oleh UHT.

PELAKSANAAN PBM

Proses Belajar Mengajar pada T.A. 2022/2023 dilakukan secara daring dan atau luring **menyesuaikan dengan kondisi pandemi**.

(1) Kegiatan Kuliah dapat diselenggarakankan apabila:
   a. Mata kuliah / Blok tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
   b. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan atau Ketua Program Studi Kedokteran.

(2) Pada setiap Awal Semester setiap dosen wali memberitahukan kepada mahasiswa peserta didik tentang Sistem Pembelajaran, Kartu Rencana Studi (KRS), Buku Pedoman Blok, Buku Pedoman Ketrampilan Medik, serta sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan.

(3) Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi absensi perkuliahan.

(4) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
   a. Memberitahukan hal tersebut kepada KaProdi dan KorSem (Koordinator Semester) dan peserta didik;
   b. Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinnya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik.
   c. Jika poin b tidak bisa dilaksanakan maka dosen tersebut harus lapor kepada Kabag atau sekbag untuk mendelegasikan tugasnya kepada dosen lain dalam satu bagian.

(5) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah, tutorial, praktikum, keterampilan medik, pengalaman belajar lapangan dan kegiatan kurikuler lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa; bagi mahasiswa yang tidak mengikuti beberapa hingga semua bentuk pembelajaran di atas dapat dinyatakan gagal.

(6) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak lebih dari 25% tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir.

(7) Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan tutorial dan keterampilan medik yang diatur dalam buku pedoman tersendiri.

(8) Keringanan terhadap ayat (6) dan (7) dapat diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Dekan dan sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter yang telah di verifikasi oleh KaProdi atau SekProdi.

(9) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan Ketua Program Studi / Wakil Dekan bidang akademik.

(10) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui program *remedial* sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing prodi.

(11) Kegiatan MBKM yang dapat diakomodasi di program studi kedokteran FK UHT adalah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia) yang menyiapkan mahasiswa melalui pembelajaran yang mempresentasikan dunia kerja. Sesuai dengan persyaratan MBKM dari Kemendikbud, mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa semester 5-7, memiliki IPK minimal 2,75 dan kegiatan bisa direkognisi dengan konversi hanya ke mata kuliah non blok yang sesuai. Jika tidak bisa dikonversi, maka bisa dituliskan di dalam SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

(12) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan *remedial* diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi.

SARANA PENDIDIKAN

A. Ruang Kuliah
   - Kapasitas 260 : 2 buah (R.260A dan R.260B) di gedung Pulau Sebatik.
   - Kapasitas 130 : 2 buah (R.130A dan R.130B) di gedung Pulau Sebatik.
   - Kapasitas 200 : 1 buah (Gedung Klinik) di komplek RSAL.

B. Laboratorium di gedung Pulau. Wetar.
   - Laboratorium Biokimia.
   - Laboratorium Anatomi.
   - Laboratorium Histologi.
   - Laboratorium Faal & Farmakologi.
   - Laboratorium Biologi & Mikrobiologi.
   - Laboratorium Patologi Klinik & Parasitologi.
   - Laboratorium Patologi Anatomi.

C. Laboratorium Ketrampilan medik (Tramed) : 24 ruangan lantai 2 digedung Pulau. Nipa.
D. Laboratorium Bahasa kampus Sukolilo.
E. Perpustakaan lantai 3 di gedung Pulau Wetar.
F. Laboratorium Komputer : lantai Dasar gedung Pulau Nipa dan F7 Sukolilo.
G. Sarana Internet Hotspot free Wi-fi.
H. Gedung serba guna (Aula) di gedung Pulau Sebatik.
I. Laboratorium Hiperbarik di gedung PulauNipa.
J. Laboratorium hewan coba gedung Pulau Nipa.
K. Laboratorium Hiperbarik – Biomolekuler Terpadu
L. Pos Kesehatan di Gedung Pulau Sebatik
M. Mushola gedung Pulau Nipa.
N. Kantin di gedung Pulau Sebatik.
O. Ruang Bimbingan dan Konseling di gedung Pulau Nipa.
P. Ruang Kesenian di gedung Pulau Sebatik
Q. Ruang BEM di gedung Pulau Sebatik
R. Outlet Bank di gedung Pulau Sebatik
S. Gazebo.
T. Lahan Parkir

TATA TERTIB
TATA TERTIB ADMINISTRASI

1. Pada setiap awal Tahun Akademik seluruh mahasiswa wajib melaksanakan pembayaran SPP, praktikum, her-registrasi di bagian keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, paling lambat 15 hari sebelum awal perkuliahan Semester dimulai (sesuai dengan jadwal pada kalender akademik universitas).
2. Pengisian KRS secara online dapat dilakukan setelah kewajiban keuangan terpenuhi, sesuai dengan jadwal pada kalender akademik universitas.
3. Keterlambatan poin 1 dan 2 akan mengakibatkan Mahasiswa tidak tercantum dalam Sistem Informasi Akademik (tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar).

TATA TERTIB DI LINGKUNGAN KAMPUS & SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah / Rumah Sakit Pendidikan / Wahana Pendidikan wajib:

1. Berpakaian rapi dan bersih, mengenakan sepatu tutup serta bersikap sopan sesuai dengan martabat seorang mahasiswa kedokteran serta calon dokter.
2. Tidak memakai sandal / selop / sepatu sandal untuk pria maupun wanita.
3. Tidak memakai baju kaos ketat/baju kaos tanpa krah (kaos oblong) dan baju menerawang untuk pria maupun wanita.
4. Tidak memakai celana panjang ketat / celana kaos ketat / celana hipster untuk pria maupun wanita.
5. Tidak memakai celana panjang tiga perempat untuk pria maupun wanita.
6. Tidak memakai rok ketat / rok di atas lutut / rok dengan belahan sampai diatas lutut untuk wanita
7. Tidak berambut panjang (melebihi batas krah) serta kumis / cambang tercukur rapi (< 1 cm) untuk pria.
8. Tidak memakai anting-anting dan aksesoris lain, tidak mengikat rambut untuk pria.
9. Tidak mengecat rambut berwarna-warni atau memberi warna tidak alami, tidak bertato, kuku jari tangan tidak boleh panjang dan menggunakan cat kuku.
10. Tidak makan di dalam ruang kuliah/ tutorial / praktikum / kepaniteraan dan ruang ujian.
11. Tidak merokok di lingkungan kampus dan RS Pendidikan / Wahana

Pendidikan lain.

12. Tidak membuat gaduh di dalam ruang kuliah / tutorial / praktikum / kepaniteraan dan ruang ujian.
13. Tidak merusak / mencoret-coret / mengotori dinding dan seluruh barang-barang yang ada di lingkungan kampus dan RS Pendidikan/Wahana Pendidikan.
14. Menempatkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan untuk mahasiswa.
15. Tidak berjualan di ruang kuliah, ruang tutorial, ruang dan lorong praktikum, lorong laboratorium komputer.

Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau seluruh tata tertib tersebut di atas, dosen / staf Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dapat memberi teguran dan / atau mengambil tindakan dengan tidak mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan memasuki ruang-ruang kuliah / tutorial / praktikum / kepaniteraan maupun ruang-ruang ujian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.

Tata tertib kehidupan kampus lainnya serta sanksinya mengikuti Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hang Tuah.

TATA TERTIB DAN SANKSI KEGIATAN PERKULIAHAN

1. Seluruh mahasiswa wajib hadir dan mengikuti kegiatan perkuliahan, bila mahasiswa datang terlambat > 15 menit setelah perkuliahan dimulai, maka dosen yang bersangkutan berhak melarang mahasiswa tersebut untuk mengikuti kuliah dan dianggap tidak hadir.
2. Mahasiswa harus menandatangani daftar hadir yang disediakan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan.
3. Dalam hal seorang dosen belum datang pada jam yang telah ditentukan, mahasiswa wajib menunggu dengan tenang di dalam ruang kuliah. Apabila setelah 15 menit dosen belum juga datang, Komisaris Tingkat (Komting) memberitahukan hal tersebut kepada Tenaga Kependidikan di Sub Bagian Akademik (SBAK) untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
4. Mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Tamu sesuai dengan semester yang sedang dijalani dan dibuktikan dengan tanda tangan presensi saat acara diselenggarakan.
5. Tata tertib perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA TERTIB DAN SANKSI
KEGIATAN TUTORIAL

1. Mahasiswa wajib hadir sesuai jadwal tutorial masing-masing semester,dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tutorial pagi :
      Senin & Rabu : 09.00 – 11.30
      Jumat : 08.00 – 10.30
   b. Tutorial siang :
      Senin, Rabu & Jumat : 13.00 – 15.30

   Jadwal dapat berubah sesuai situasi dan kondisi kegiatan akademis fakultas, dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Wajib hadir tepat waktu. Apabila terlambat lebih 15 menit terhitung dari jadwal, dianggap sebagai absen.
3. Peraturan Tutorial sesuai dengan buku pedoman tutorial mahasiswa.
4. Tata tertib Tutorial yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA TERTIB DAN SANKSI
KEGIATAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

1. Seluruh Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum Mata Kuliah.
2. Mahasiswa wajib hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai.
3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang disediakan dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya kegiatan akademik tersebut.
4. Apabila mahasiswa datang terlambat dan kegiatan praktikum sudah berlangsung selama 15 menit maka dosen pembimbing praktikum berhak melarang mahasiswa tersebut untuk mengikuti kegiatan akademik tersebut dan dianggap tidak hadir.
5. Selama praktikum seluruh mahasiswa diwajibkan :
   a. Memakai jas praktikum yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri.
   b. Bertanggung jawab atas seluruh peralatan praktikum yang digunakan / yang dipinjamkan.Apabila ada kerusakan wajib mengganti.

Tata tertib Praktikum yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA TERTIB DAN SANKSI
KEGIATAN KETERAMPILAN MEDIK (TRAMED)

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan Tramed sesuai jadwal dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib mengikuti *briefing* (pengarahan keterampilan medik) sesuai jadwal, sebelum waktu pelaksanaan tramed. Bila tidak mengikuti *briefing* dengan alasan apapun maka tidak diizinkan mengikuti tramed dan dianggap absen, sehingga dikenakan sanksi absen tramed.
2. Wajib datang tepat waktu sesuai jadwal:
   - Semester 1 dan 2, hari Selasa (sesuai jadwal)
   - Semester 3 dan 4, hari Selasa (sesuai jadwal)
   - Semester 5 dan 6, hari Kamis (sesuai jadwal)
   - Semester 7 , hari Kamis (sesuai jadwal)
3. Wajib mengikuti kegiatan tramed dari awal sampai akhir.
4. Peraturan mengenai Keterampilan Medik sesuai dengan buku pedoman Keterampilan Medik.
5. Tata tertib Tramed yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA TERTIB DAN SANKSI UJIAN

1. Peserta ujian perbaikan dan ujian remedial wajib mendaftar sesuai persyaratan yang berlaku.
2. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, peserta ujian harus sudah hadir di tempat ujian.
3. Mahasiswa yang terlambat datang tidak boleh mengikuti ujian.
4. Seluruh peserta ujian wajib mengenakan pakaian yang sopan, bersih dan berwarna putih-putih polos dengan sepatu tertutup.
5. Mahasiswa yang mengikuti ujian di ruang CBT tidak diperbolehkan membawa apapun kecuali kartu tanda ujian. Mahasiswa yang tidak membawa kartu tanda peserta ujian, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jika kartu tanda peserta ujian hilang, mahasiswa wajib mengisi buku log mengenai perihal tersebut, dan segera mengurus kartu peserta ujian sesuai ketentuan yang berlaku dengan batas waktu pengurusan 2 kali 24 jam. Jika pengurusan kartu tanda peserta ujian melewati batas waktu pengurusan maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
6. Mahasiswa wajib duduk di bangku ujian dengan tertib sesuai dengan nomor tempat duduk serta menjaga kebersihan dan kesopanan yang berlaku.

Jika diketahui mahasiswa pindah tempat duduk tanpa seijin pengawas maka mahasiswa akan dikeluarkan dari ruang ujian.

7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir ujian yang disediakan.
8. Bila pada waktu ujian mahasiswa melanggar peraturan ujian atau melakukan kecurangan (misalnya membawa handphone/alat elektronik lain, bekerjasama dengan teman atau melihat jawaban teman dan/atau melihat jawaban pada catatan-catatan tertentu,menuliskan jawaban di meja ujian, berbicara dengan teman, dll.) maka pengawas ujian mencatat di berita acara dan mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari ruang ujian. Sangsi kecurangan ini seberat-beratnya diberi nilai E.
9. Bila selama pelaksanaan ujian terbukti melakukan tindakan pidana berupa tindakan perjokian, mencuri sebagian / seluruh naskah ujian, mengambil kemudian merusakkan dan / atau menghilangkan naskah / lembar jawaban milik mahasiswa lain, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan tindakan skorsing (putus studi sementara) selama seringan-ringannya 1 semester dan seberat-beratnya 2 semester berturut-turut dan seluruh nilai yang didapatnya pada semester termaksud akan dianggap hangus**.**
10. Naskah ujian tulis harus dikembalikan seluruhnya, dilarang merobek, mengambil atau membawa naskah ujian sebagian atau seluruhnya keluar ruang ujian.
11. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian praktikum, akan kehilangan kesempatan ujiannya karena tidak diadakan ujian praktikum susulan, berarti mahasiswa tidak mempunyai nilai praktikum.
12. Pengawas Ujian wajib membuat Berita Acara Ujian sesuai standart operasional prosedur yang berlaku.
13. Tata tertib Ujian yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA TERTIB PEMBUATAN SURAT KETERANGAN SAKIT / SURAT IJIN

1. Surat sakit harus dibuat oleh dokter dengan SIP yang masih berlaku dengan keterangan alamat dan no telpon yang jelas.
2. Surat ijin bermaterai dibuat oleh orang tua atau wali dengan mencantumkan alasan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran.
3. Surat sakit / surat ijin diserahkan pada Kaprodi atau Sekprodi paling lambat 2 x 24 jam untuk mendapat Verifikasi berupa tanda tangan.
4. Surat sakit yang telah diverifikasi oleh kaprodi / sekprodi diserahkan kepada tenaga kependidikan dan Kabag yang terkait dengan kegiatan yang ditinggalkan.

KECURANGAN AKADEMIK

Kecurangan Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
2. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan / tutorial / praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
4. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
5. Menyuap, memberi hadiah dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
6. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
7. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
8. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik (Termasuk Handphone dan Jam Tangan). Jika tertangkap tangan membawa Handphone dan jam tangan ke ruang ujian, maka Handphone dan jam tangan akan disita selama 3 bulan.

SANKSI KECURANGAN AKADEMIK

Mahasiswa akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:

a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
b. Pengurangan / pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;

   Sanksi yang tersebut dalam butir a-e ditentukan oleh Kaprodi dengan sepengetahuan Dekanat.
f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Hang Tuah oleh Rektor.

PERWALIAN

(1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap dan ber NIDN / NIDK sebagai Dosen Wali (DW).

(2) Proses pembimbingan akademik / perwalian **minimum dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 bulan sekali persemester**.

(3) Setiap mahasiswa memiliki buku bimbingan yang di dalamnya memuat tentang perkembangan akademik dan non-akademik. Mahasiswa harus mengisi dan mencatat pada Buku Perwalian Mahasiswa setiap kali melakukan pertemuan dan pembimbingan mahasiswa. Buku perwalian dengan dosen wali harus dikumpulkan satu bulan sebelum yudisium, dan mahasiswa yang belum mengumpulkan buku perwalian tidak dapat mengikuti Yudisium.

(4) Mahasiswa dapat meminta bantuan DW dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di FK UHT, seperti :
   - Bentuk pembelajaran : blok, tutorial, kuliah, praktikum.
   - Bentuk evaluasi : macam ujian, syarat kelulusan.
   - Peraturan yang terkait dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, seperti prosentase kehadiran dan prodesur tidak masuk kegiatan.
   - Tata tertib kehidupan kampus

(5) Sebelum dimulainya awal semester, mahasiswa mengisi KRS secara online. DW wajib melakukan validasi KRS secara online sesuai dengan jadwal pada kalender akademik universitas. Mahasiswa wajib mengumpulkan

berkas KRS yang telah ditanda tangani oleh DW selambat-lambatnya minggu pertama kegiatan perkuliahan.

(6) Setiap DW wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa. Memotivasi, memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa, baik diminta maupun tidak, mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikan, serta kebiasaan dan cara belajar yang efektif. Mahasiswa yang dirasakan perlu mendapat bimbingan dan konseling dapat dilaporkan kepada ketua program studi untuk selanjutnya akan diarahkan ke Unit Bimbingan dan Konseling

(7) Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi dan memberikan masukan kepada ketua program studi

Dalam hal DW tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Pimpinan fakultas wajib menunjuk penggantinya.

SYARAT PENGAJUAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan (Her registrasi dan SPP) untuk semester yang akan berjalan.
2. Telah mengisi google form tentang isian prestasi mahasiswa di setiap akhir semester sebelumnya, yang dapat diakses melalui link https://forms.gle/fncFRHkju49o22SC8 dan menunjukkan kepada dosen wali masing-masing.
3. Telah menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya kepada dosen wali masing-masing.
4. Untuk mahasiswa yang mengulang (RES), telah berkonsultasi dengan Ketua Program Studi (Kaprodi) mengenai mata kuliah / blok apa yang akan diambil di semester yang akan berjalan berdasarkan hasil yang telah dicapai semester sebelumnya.

CUTI STUDI

(1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester yang dapat diambil berturut-turut dan dihitung sebagai masa studi.

(2) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.

(3) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.

(4) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 (dua) minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di

rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan / Direktur.

(5) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 25% uang SPP dan biaya herregistrasi pada semester yang bersangkutan.

(6) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(7) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.

(8) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler.

EVALUASI PENDIDIKAN

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa bertujuan mendapatkan informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Evaluasi kognitif dan psikomotor berupa ujian; evaluasi afektif meliputi kedisiplinan, sikap dan aktifitas kegiatan sehari-hari.

SISTEM UJIAN

Berbagai sistem ujian yang dilaksanakan adalah :

- Ujian Semester (Tengah Semester dan Akhir Semester)
- Ujian Akhir Blok
- Ujian Praktikum
- Ujian SOOCA
- Ujian Ketrampilan Medik
- Ujian Perbaikan
- Ujian Remedial
- Ujian Skripsi

Setiap awal semester, mahasiswa wajib mengisi pakta integritas yang menyatakan bahwa mahasiswa sanggup melaksanakan segala aturan ujian dan siap diberikan sangsi bila melanggar aturan ujian.

A. Ujian Semester

1. **Ujian Tengah Semester (UTS)**
   a. Digunakan untuk Mata Kuliah Umum atau Mata Kuliah Non Blok.
   b. Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester mengikuti jadwal yang

ditentukan.

c. Materi ujian meliputi bahan kuliah yang telah diberikan dari awal sampai dengan tengah semester
d. Tidak ada ujian susulan
e. Proporsi nilai UTS 50 %

2. **Ujian Akhir Semester (UAS)**
   a. Digunakan untuk Mata Kuliah Umum atau Mata Kuliah Non Blok sebagai evaluasi lanjutan dari **Ujian Tengah Semester.**
   b. Dilaksanakan pada akhir semester mengikuti jadwal yang ditentukan.
   c. Materi ujian meliputi bahan-bahan kuliah dan tugas yang telah diberikan setelah UTS sampai akhir semester.
   d. Tidak ada ujian susulan
   e. Proporsi nilai UAS 50 %

B. Ujian Akhir Blok

1. **Ujian Utama (UU)**
   a. Dilaksanakan pada akhir blok sesuai jadwal kurikulum
   b. Materi ujian meliputi seluruh bahan ajar kuliah, praktikum dan materi tutorial yang telah diberikan dalam 1 blok.
   c. Ujian utama wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dengan syarat telah mengikuti 75% kegiatan kuliah dan mengikuti kegiatan praktikum 100% (untuk laboratorium yang tidak mengadakan ujian praktikum).
   d. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian utama disebabkan tidak memenuhi syarat dalam poin c, hanya berhak mengikuti ujian perbaikan dan remedial
   e. Jadwal ujian utama, ujian perbaikan dan ujian remedial dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
   f. Soal ujian berbentuk MCQ (*Multiple Choice Questions*),
   g. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang oleh dosen pengawas / penguji (antara lain: mencontek / bekerjasama, membawa kertas, dan gerakan mencurigakan lainnya) maka nilai menjadi E, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan hanya berhak mengikuti ujian remedi.

2. **Ujian Perbaikan (UP) :**

   Merupakan kesempatan ujian untuk mahasiswa memperbaiki nilai UU.

   Mahasiswa diijinkan mengikuti ujian perbaikan bila :
   a. Mahasiswa yang belum berhasil pada Ujian Utama

b. Mahasiswa yang sakit / dirawat di rumah sakit pada saat Ujian Utama
c. Meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis atau surat ijin bermaterai yang diserahkan paling lama 2x24 jam.
d. Telah melunasi biaya administrasi selambat-lambatnya H-1 ujian (sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bagian keuangan)
e. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti UP, namun tidak hadir saat ujian tanpa keterangan, tidak diijinkan mengikuti ujian remedi.

3. **Ujian Remedial (Ujian Perbaikan Nilai)**
   Merupakan kesempatan ujian untuk mahasiswa memperbaiki nilai UU atau UP. Mahasiswa diijinkan mengikuti ujian remedial bila :
   a. Mahasiswa yang belum berhasil pada Ujian Utama dan UP
   b. Mahasiswa yang sakit / dirawat di rumah sakit pada saat UP
   c. Meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 2x24 jam.
   d. Telah melunasi biaya administrasi selambat-lambatnya H-1 ujian (sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bagian keuangan)
   e. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti Ujian Remedi, namun tidak hadir saat ujian tanpa keterangan, diwajibkan menyusun poster artikel ilmiah. Jika mahasiswa tidak menyusun tugas poster artikel tersebut, maka mahasiswa tidak diijinkan mengikuti yudisium.

Tata Cara Ujian UP dan Remedial :

1. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti ujian remedial wajib mendaftarkan diri dan melunasi biaya administrasi H-1 ujian, di bagian keuangan fakultas. Apabila pendaftaran dan pembayaran dilakukan diluar ketentuan dan jadwal, fakultas berhak menolak pendaftaran tersebut.
2. Mahasiswa diperbolehkan bahkan disarankan mengikuti ujian agar dapat meningkatkan IP. Nilai yang didapatkan dari ujian perbaikan dan remedial maksimal A-.
3. Nilai akhir yang dipakai adalah nilai terbaik antara ujian utama, perbaikan dan remedial.
4. **Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian remedial, tetapi tidak hadir karena alasan yang tidak dapat diterima pada waktu ujian,maka nilai Remidi adalah nilai E.**

5. Mahasiswa yang mengikuti UP/remedi adalah mahasiswa yang belum berhasil pada Ujian Utama dan Ujian Perbaikan atau pada saat Ujian Utama dan Ujian Perbaikan mengalami sakit yang dirawat di rumah sakit atau meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 1x24 jam.

TATA CARA UJIAN *CBT ONLINE*

PERSIAPAN CBT

Persiapan jaringan internet mahasiswa:

1. Pastikan laptop / PC:
   a. Dapat menyala, *keyboard* dan *mouse* dalam keadaan baik.
   b. Memiliki kipas pendingin supaya laptop tidak panas.
   c. Batere terisi penuh (agar bila lampu mati dapat bertahan 1 jam lebih).
2. Test jaringan internet di https://www.speedtest.net/ minimal 5 Mbps
3. Matikan *firewall* atau antivirus
4. Cek kuota internet (cukup untuk ujian CBT danZoom)
5. Gunakan browser *google chrome* terbaru
6. Apabila dikuatirkan terjadi kendala koneksi internet, disarankan memakai dua perangkat dengan jaringan yang berbeda, aplikasi Zoom menggunakan HP, aplikasi SIA FK menggunakan laptop
7. Apabila berlangganan provider seperti Indihome, Firstmedia, MNC, MyRepublic, minimal Bandwidth10 MBps
8. Apabila menggunakan OS windows 10 minimal spec. prosessor Intel core I3 / Amd A8 memory 4 GB dan antivirus di uninstall selain *windows defender* dipastikan selalu terupdate.

Mahasiswa Peserta Ujian CBT Online

1. Menyediakan lokasi yang tertutup, sepi (tidak ada orang lain kecuali peserta) dan kondusif untuk ujian. Posisi duduk mahasiswa menghadap ke pintu. Ruangan cukup cahaya sehingga pengawas dapat melihat monitor layar peserta ujian.
2. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), *handphone* / *webcam* untuk memonitor posisi mahasiswa, serta handphone lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, *microphone* dalam posisi ON, *Bluetooth* dalam kondisi OFF.

3. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka aplikasi lain selain SIA dan ZOOM.
4. *Handphone* atau *webcam* diposisikan sedemikian rupa sehingga harus memperlihatkan posisi tangan kanan kiri, meja, *keyboard*, layar mahasiswa.
5. Mahasiswa mengundang dosen pengawas dalam grup WA dan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian.
6. Mahasiswa wajib memakai baju atasan putih - bawahan putih dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang- 2014 -0010)
7. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom pengawas ujian 15 menit sebelum ujian dimulai
8. Mahasiswa diperkenankan membuka *link google form* / SIA sesuai tanda mulai dari dosen pengawas.
9. Mahasiswa mengerjakan soal ujian dengan alokasi waktu 60 detik / soal dengan tambahan waktu 5 menit untuk persiapan *login* dalam SIA / *Google Form.*
10. Jika mahasiswa mengalami gangguan koneksi / jaringan internet maka:
    a. Mahasiswa melaporkan ke TimIT
    b. Menunjukkan bukti gangguan internet (bukti berupa video kondisi jaringan, gangguan koneksi / *device,* atau foto hasil *speedtest*).
    c. Jika mahasiswa dapat bergabung kembali maka menyelesaikan ujian dengan sisa waktu yang ada tanpa diberikan tambahan waktu.
11. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan zoom dan menunggu hingga semua selesai mengerjakan.
12. Mahasiswa diperkenankan meninggalkan zoom setelah mengisi kuesioner.
13. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ujian maka pengawas berhak melarang mahasiswa mengikuti ujian.
14. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan dan pelanggaran tata aturan ujian akan dikenakan sangsi pengurangan nilai oleh Prodi berdasarkan laporan pengawasujian.

C. Ujian Praktikum

Digunakan untuk menguji materi praktikum yang merupakan kegiatan aplikatif dari teori Mata Kuliah yang bersangkutan, dengan demikian :

1. Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian praktikum adalah telah mengikuti 100% kegiatan praktikum MK yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi poin a maka mahasiswa wajib mengumpulkan tugas tertulis dan mempresentasikannya dibagian laboratorium masing-masing.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi poin b maka tidak boleh mengikuti ujian praktikum.
4. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Materi ujian adalah seluruh bahan praktikum pada satu semester.
6. Nilai ujian praktikum digabung dengan nilai ujian akhir blok
7. Tidak ada ujian perbaikan.
8. Aturan yang belum tercantum di buku panduan, menjadi kewenangan Kepala Bagian masing-masing.

Mahasiswa Peserta Ujian Praktikum ONLINE

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), *handphone / webcam* untuk memonitor posisi mahasiswa, serta *handphone* lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, *microphone* dalam posisi ON, *Bluetooth* dalam kondisi OFF.
2. Mahasiswa mengundang dosen pengawas dalam grup WA dan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian.
3. Mahasiswa wajib memakai jas putih *(snelli)* dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang- 2014 -0010).
4. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom pengawas ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
5. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas untuk pengawasan selama ujian.
6. Mahasiswa diperkenankan membuka *link Google Form* / SIA sesuai aba-aba dari dosen pengawas.
7. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu dosen pengawas dan koordinator ujian melalui grup WA (bukti berupa video kondisi jaringan, gangguan koneksi / *device*, atau foto hasil *speedtest*).
8. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan selama masa ujian maka peserta akan diberikan waktu tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa akan diberikan waktu untuk ujian tersendiri

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file / aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
11. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan tersebut diatas berdasarkan laporan dosen pengawas dianggap **tidak mengikuti ujian / nilai E**.

D. **Ujian SOOCA *(Structured Objective Oral Case Analysis)***

1. Merupakan UJIAN LISAN untuk mengetahui pemahaman materi tutorial dengan cara menganalisa suatu kasus, yang dilaksanakan pada akhir tiap 1-3 blok (IKD) dan akhir blok pada blok sistem sesuai jadwal kurikulum.
2. Materi ujian meliputi semua bahan pembelajaran dalam 1-3 blok (IKD) dan satu blok pada blok sistem.
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang tidak dikenai sanksi tutorial (sesuai dengan buku pedoman tutorial mahasiswa).
4. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian SOOCA wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
   a. Wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan
   b. Apabila terlambat lebih dari 10 menit dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, tetapi boleh mengikuti ujian perbaikan SOOCA.
   c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit yang telah diverifikasi Ketua Program Studi (Kaprodi / sekprodi) paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal.
   d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
   e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit sesuai poin c, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
   f. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang oleh dosen pengawas / penguji (antara lain: mencontek / bekerja sama saat membuat bahan presentasi, membawa kertas presentasi dari rumah, dan sebagainya) maka pengawas berhak mengeluarkan mahasiswa, nilai menjadi E dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.
   g. Apabila setelah selesai membuat bahan presentasi, mahasiswa tidak masuk ke ruang ujian yang telah ditetapkan, kesempatan untuk mengikuti ujian SOOCA hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan SOOCA pada akhir semester.

h. Mahasiswa diperbolehkan bahkan disarankan mengikuti ujian perbaikan SOOCA agar dapat meningkatkan IP. Nilai yang didapatkan dari ujian perbaikan maksimal A-.
i. Nilai yang diambil merupakan nilai yang terbaik.
j. Ujian utama dan perbaikan SOOCA dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
k. Mahasiswa yang mengikuti SOOCA dan Ujian Perbaikannya adalah mahasiswa yang aktif mengikuti pembelajaran pada blok yang sedang berjalan kecuali mengalami sakit yang dirawat di rumah sakit atau meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 2x24 jam.
l. Mahasiswa yang mengikuti Ujian SOOCA dan yang telah mendaftar mengikuti ujian Perbaikan SOOCA dan ternyata tidak hadir pada waktu ujian kecuali mengalami sakit yang dirawat di rumah sakit atau meninggalnya keluarga inti, dengan menunjukkan bukti tertulis yang diserahkan paling lama 2x24 jam, mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas akan mendapatkan sangsi untuk membuat poster artikel ilmiah. Jika mahasiswa yang mendapat sangsi tersebut tidak menyusun dan mengumpulkan tugas tersebut maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti yudisium.
m. Tata tertib SOOCA yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

Mahasiswa Peserta Ujian SOOCA ONLINE

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), *handphone / webcam* untuk memonitor posisi mahasiswa, serta *handphone* lainnya untuk komunikasi bila ada masalah jaringan, *microphone* dalam posisi ON, *Bluetooth* dalam kondisi OFF.
2. Mahasiswa bergabung dengan grup WA yang dibentuk admin ujian seharisebelumnya.
3. Mahasiswa wajib memakai baju putih – bawahan putih (celana / rok) dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal : Dadang-2014 - 0010).
4. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom koordinator ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
5. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas untuk pengawasan selama ujian.
6. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu koordinator ujian melalui grup WA.
7. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan lebih dari 2 menit maka peserta akan mengulang ujian di akhir sesiujian.

8. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa dianggap tidak mengikutiujian.
9. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file / aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
10. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan tersebut diatas berdasarkan laporan penguji SOOCA dianggap **tidak mengikuti ujian / nilai E**.

E. **Ujian Keterampilan Medik (TRAMED)**

1. Digunakan untuk menilai ketrampilan medik, yang dilaksanakan pada akhir semester sesuai jadwal kurikulum
2. Materi ujian meliputi seluruh bahan praktikum ketrampilan medik yang telah diberikan selama 1 semester yang berjalan
3. Wajib diikuti seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat, yaitu mengikuti seluruh kegiatan (100%) brifing dan kegiatan ketrampilan medik.
4. Mahasiswa yang telah tercantum dalam peserta ujian tramed wajib mengikuti seluruh kegiatan ujian, dengan ketentuan :
   a. Wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
   b. Apabila terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, maka kesempatan untuk mengikuti ujian tramed hangus dan diijinkan mengikuti ujian perbaikan tramed.
   c. Apabila berhalangan mengikuti ujian, harus menyerahkan surat sakit yang telah diverifikasi KaProdi / sekprodi paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal.
   d. Mahasiswa tersebut dalam poin c, berhak mengikuti ujian perbaikan tramed.
   e. Apabila berhalangan mengikuti ujian dan tidak menyerahkan surat sakit yang telah diverifikasi kaprodi / sekprodi paling lambat 2 x 24 jam dari jadwal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan tramed dan nilai tramed mahasiswa tersebut adalah E.
   f. Apabila dalam pelaksanaan ujian mahasiswa dianggap berbuat curang (membawa catatan, berbicara dengan peserta lain) oleh dosen penguji maka kesempatan untuk mengikuti ujian tramed hangus, dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan sehingga nilai tramed mahasiswa tersebut adalah E.
5. Ujian utama dan perbaikan tramed dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam tiap materi ujian ketrampilan medik (*station*) apabila masing-masing *station* mencapai nilai ≥ 80%

dan mahasiswa harus lulus seluruh materi ketrampilan medik.

7. Kelulusan Ujian tramed dipergunakan sebagai syarat kelulusan pada Yudisium.
8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian utama tramed wajib mengikuti ujian perbaikan tramed sesuai dengan *station* yang belum lulus
9. Mahasiswa yang tidak hadir saat ujian perbaikan tramed tanpa keterangan yang jelas akan mendapatkan sangsi untuk membuat poster artikelketrampilan klinik. Jika mahasiswa yang mendapat sangsi tersebut tidak menyusun dan mengumpulkan tugas tersebut maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti yudisium.
10. Mahasiswa RES / mahasiswa yang mengulang wajib mengikuti kegiatan dan ujian tramed.
11. Tata tertib Ujian Tramed yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

Mahasiswa Peserta Ujian Trammed Online

1. Mahasiswa menyediakan 1 laptop (untuk pelaksanaan pengujian), 1 cermin besar (ukuran minimal 40 x 40 cm) atau *handphone* untuk memonitor posisi mahasiswa, serta *handphone* lainnya untuk komunikasi bila terdapat masalah jaringan.
2. Mahasiswa wajib memakai jas putih *(snelli)* dan memberi nama identitas pada akun Zoom-nya sebagai berikut : Nama-NIM lengkap (misal :Dadang-2014-0010).
3. Mahasiswa wajib bergabung dengan Zoom admin lokasi 30 menit sebelum ujian dimulai.
4. Mahasiswa wajib duduk sedemikian hingga posisi cermin berjarak maksimal 1 m dari samping kanan atau kiri laptop (posisi layar laptop, tangan dan meja yang digunakan tampak dengan jelas) untuk pengawasan selama ujian. Mahasiswa dapat mengganti cermin dengan Hp / laptop.
5. Alur mahasiswa keluar masuk *breakout room* station diatur oleh admin lokasi.
6. Mahasiswa menjelaskan *check list* trammed dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.
7. Mahasiswa yang mengalami masalah jaringan segera memberitahu admin lokasi melalui grup WA.
8. Jika mahasiswa mengalami masalah jaringan lebih dari 2 menit maka peserta akan mengulang ujian di akhir sesi ujian.
9. Jika masalah jaringan berlangsung hingga akhir sesi ujian, maka mahasiswa dianggap tidak mengikuti ujian.
10. Mahasiswa dilarang menggunakan *headset*, tidak membuka file / aplikasi lain selain Zoom selama proses ujian berlangsung.
11. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan atau melanggar aturan

tersebut diatas berdasarkan laporan penguji dianggap **tidak mengikuti ujian / nilai E**.

F. **Ujian Tugas Akhir/ Skripsi**

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa semester 7 (Tujuh) sebagai syarat wisuda setelah diunggah di Portal Garuda.
2. Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi ditentukan dengan surat keputusan Dekan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir dituangkan dalam Buku Pedoman Skripsi.
4. Ujian Skripsi dilakukan setelah mahasiswa mendapat persetujuan dari pembimbing.
5. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
6. Peserta berbaju putih, berdasi, celana / bawahan putih, mengenakan jas almamater, bersepatu formal warna hitam.
7. Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
8. Tata tertib Ujian Skripsi yang dilaksanakan secara daring, dijelaskan dalam aturan tersendiri.

TATA CARA UJIAN SKRIPSI *ONLINE*

1. Pelaksanaan siding skripsi wajib dilakukan pada hari dan jam kerja (maksimal selesai pada jam 17.00 WIB); serta tidak mengganggu jadwal pelaksanaan belajar mengajar regular.
2. Mahasiswa mengajukan tanggal sidang skripsi pada pembimbing pertama. Apabila pembimbing pertama menyetujui tanggal tersebut, maka mahasiswa menanyakan pada pembimbing kedua dan pengujikedua.
3. Mahasiswa harus menunjukkan bukti *screenshoot* WA / pesan penguji 1 dan 2 kepada pembimbing pertama / Ketua Sidang.
4. Mahasiswa wajib menyampaikan kepada Kaprodi / Sekprodi kesulitan saat menghubungi penguji terkait permohonan persetujuan tanggal sidang skripsi, jika dalam waktu 2 x 24 jam belum mendapatkan respon.
5. Pembimbing pertama / Ketua Sidang mengisi form pengajuan sidang skripsi mahasiswa melalui alamat *link* Fakultas sebagai berikut : https://docs.google.com/forms/d/1BM3UfJXC1C9dWzofgImr4RdaNtgXzUow7d1mN0kDeqU/ edit?usp=drivesdk.
   Konfirmasi pengisian data kepada admin skripsi mengenai pengajuan jadwal sidang skripsi oleh mahasiswa.
6. Mahasiswa mengirimkan dokumen skripsi kepada para penguji (*hard* atau *softcopy*) maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan siding skripsi

7. Mahasiswa mengirimkan *softcopy* lembar penilaian kepada Ketua Sidang minimal 1 hari sebelum siding skripsi.
8. Mahasiswa menggunakan baju putih dan berjas almamater saat sidang skripsi.
9. Sidang skripsi berlangsung secara *online* menggunakan aplikasi Zoom. Durasi pelaksanaan sidang skripsi maksimal 1 jam. Admin sidang skripsi menjadi *host* dalam pelaksanaan ujian tersebut.
10. Nilai gabungan dari ketiga penguji dikirimkan oleh Ketua sidang skripsi kepada admin skripsi melalui email atau WA.
11. Mahasiswa wajib merevisi naskah skripsi sesuai masukan penguji dan sudah disetujui oleh penguji maksimal 2 minggu setelah sidang skripsi. Penguji mengisi *softcopy* lembar persetujuan revisi skripsi mahasiswa dan dikirimkan ke admin skripsi melalui email atau WA.
12. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti *submitted* jurnal atau bukti publikasi naskah skripsi pada jurnal kepada admin skripsi sebagai syarat untuk mengikuti yudisium dan wisuda

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ujian maka pengawas berhak melarang mahasiswa mengikuti ujian. Mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan dan pelanggaran tata aturan ujian akan dikenakan sangsi pengurangan nilai oleh Prodi berdasarkan laporan pengawas ujian.

SISTIM PENILAIAN

Sistim Penilaian adalah menggunakan Pola Acuan Patokan (PAP) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
x ≥ 80	A	4	Istimewa
76 ≤ x < 80	A-	3,7	Baik sekali
71 ≤ x < 76	B+	3,3	Baik
66 ≤ x < 71	B	3	Baik
62 ≤ x < 66	B-	2,7	Cukup Baik
59 ≤ x < 62	C+	2,3	Cukup
56 ≤ x < 59	C	2	Cukup
41 ≤ x < 56	D	1	Kurang
x <41	E	0	Gagal

- Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i x N_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

Dimana:
N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah/ blok.
K = besar sks masing-masing mata kuliah/ blok.
n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

- Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.

- **Nilai Ujian Praktikum** adalah gabungan proporsi nilai ujian masing-masing MK sesuai jumlah tatap muka praktikum MK tersebut pada blok yang bersangkutan.

Contoh penghitungan nilai ujian praktikum MK:
Misalnya dalam 1 blok terdapat 4 x praktikum Anatomi, 4 x praktikum Histologi dan 2 x praktikum PA sehingga total ada 10 x praktikum. Maka

nilai praktikum pada blok tersebut adalah (*raw score* nilai praktikum Anatomi kali 4 per 10) + (raw score nilai praktikum Histologi kali 4 per 10) + (*raw score* nilai praktikum PA kali 2 per 10)

- **Nilai Akhir Blok**
  - Nilai akhir blok yang tidak terdapat praktikum adalah gabungan antara 70% nilai terbaik ujian akhir blok dan 30% nilai SOOCA pada blok yang bersangkutan.
    Selama pembelajaran daring, proporsi nilai akhir blok meliputi 50% nilai terbaik ujian akhir blok dan 50% nilai SOOCA pada blok yang bersangkutan.
  - Nilai akhir blok yang terdapat praktikum adalah gabungan antara 60% nilai terbaik ujian akhir blok (UAB), 20% nilai SOOCA dan 20% nilai ujian praktikum pada blok yang bersangkutan.
    Selama pembelajaran daring, proporsi nilai akhir blok yang terdapat praktikum adalah gabungan antara 40% nilai terbaik ujian akhir blok (UAB), 40% nilai SOOCA dan 20% nilai ujian praktikum pada blok yang bersangkutan.
  - Nilai SOOCA adalah gabungan antara 90% nilai SOOCA dan 10% penilaian proses tutorial pada blok yang bersangkutan

- **Nilai Uji Keterampilan Medik (TRAMED)** adalah nilai rata-rata seluruh uji keterampilan medik. Setiap uji keterampilan medik dianggap lulus apabila nilai masing-masing station **≥** 80%. Syarat kelulusan program studi sarjana kedokteran adalah harus lulus di seluruh station keterampilan medik di semua semester.

- **Nilai ujian MKDU / Mata Kuliah Non Blok** adalah gabungan nilai terbaik UTS dan UAS dengan proporsi masing-masing 50%.

Bila mahasiswa mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri dari suatu blok / mata kuliah, maka nilainya akan dikosongkan. Nilai kosong ini dianggap setara dengan nilai E.

Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari suatu blok / mata kuliah pada suatu semester dan tidak diperkenankan mengikuti ujian bila tidak memenuhi tata tertib kegiatan pendidikan.

PERSYARATAN KELULUSAN

1. Persyaratan kelulusan pada **TAHUN PERTAMA (akhir semester 2)**:
   a. Total nilai D ≤ 25% total sks dalam tahun pertama
   b. Lulus di semua station ujian keterampilan medik dengan nilai masing-masing station ≥ 80%
   c. Nilai **mata kuliah Penciri FK UHT (Iptek Kelautan) dan Bahasa Inggris ≥ B**
   d. Nilai **MKDU ≥ B**
   e. IPK ≥ 2.50
   f. Tidak ada nilai E
   g. Telah memenuhi persyaratan perwalian dan administrasi keuangan.

2. Persyaratan kelulusan pada **TAHUN KEDUA (akhir semester 4)**:
   a. Total nilai D ≤ 25% total sks dalam tahun kedua
   b. Lulus di semua station ujian keterampilan medik dengan nilai masing-masing station ≥ 80%
   c. Nilai **mata kuliah Penciri FK UHT (Kesehatan kapal dan Pelabuhan)≥ B**
   d. IPK ≥ 2.50
   e. Tidak ada nilai E
   f. Telah memenuhi persyaratan perwalian dan administrasi keuangan.

3. Persyaratan kelulusan pada **TAHUN KEEMPAT (akhir semester 7)** :
   a. Total nilai D ≤ 25% total sks dalam tahun ketiga dan keempat.
   b. Lulus di semua station ujian keterampilan medik dengan nilai masing-masing station ≥ 80%
   c. Nilai **mata kuliah Penciri FK UHT (Kesehatan Kelautan & Hiperbarik) ≥ B**
   d. IPK ≥ 2.50
   e. Tidak ada nilai E
   f. Telah memenuhi persyaratan perwalian dan administrasi keuangan.

TAHAP EVALUASI PEMBELAJARAN

Pelaksanaan Tahap Evaluasi Pembelajaran :

1. Evaluasi Pembelajaran **tahap I**akan dilaksanakan pada akhir semester 2 (tahun ke-1).
2. Evaluasi Pembelajaran **tahap II**akan dilaksanakan pada akhir semester 4 (tahun ke-2).
3. Evaluasi Pembelajaran **tahap III** atau disebut sebagai yudisium akan dilaksanakan pada akhir semester 7 (tahun ke-4)
4. Evaluasi Pembelajaran pada mahasiswa RES akan dilaksanakan pada akhir semester genap setelah mengulang blok yang tidak lulus.

EVALUASI PEMBELAJARAN TAHAP I

Evaluasi pembelajaran dalam tahap I (semester 1 dan 2) akan dilakukan per semester dan diakhiri dengan penentuan kelulusan diakhir semester II. Hasil Evaluasi pembelajaran tahap I menentukan apakah mahasiswa tersebut :

1. Lulus dan dapat melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya (semester 3)
2. Tidak lulus dan mengulang di tahap pendidikan tersebut
3. **Berhenti Studi**, jika tetap tidak lulus pada tahap pendidikan tersebut dan **masa studi telah habis.**

EVALUASI PEMBELAJARAN TAHAP II

Evaluasi pembelajaran dalam tahap II (semester 3 dan 4) akan dilakukan per semester dan diakhiri dengan penentuan kelulusan diakhir semester 4. Hasil Evaluasi pembelajaran tahap II menentukan apakah mahasiswa tersebut :

1. Lulus dan dapat melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya (semester 5)
2. Tidak lulus dan mengulang di tahap pendidikan tersebut
3. **Berhenti Studi**, jika tetap tidak lulus pada tahap pendidikan tersebut dan **masa studi telah habis.**

Persyaratan mengikuti Evaluasi pembelajaran tahap I dan II**:**

1. Mahasiswa **wajib hadir** saat pengumuman.
2. Mahasiswa berstatus aktif.
3. Mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.
4. Mahasiswa telah menunjukkan bukti bebas pinjam buku dan telah mengembalikan semua peralatan / preparat praktikum yang telah dipinjamnya, dalam keadaan baik.
5. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua sangsi akademik dari Fakultas
6. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diharuskan menyerahkan bukti berupa surat keterangan sakit atau bukti pendukung lain yang dibuat pada tanggal evaluasi, yang telah diverifikasi oleh Kaprodi / Sekprodi dalam waktu 2 x 24 jam.
7. Mahasiswa sudah mengikuti **Prodammaba** (Program Pendampingan Mahasiswa Baru) dengan menunjukkan sertifikat.

YUDISIUM

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya disemester 7 diwajibkan mengikuti **yudisium** pada tahun akademik berjalan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- Mahasiswa **wajib hadir** saat pengumuman yudisium
- Mahasiswa berstatus aktif.
- Mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan.
- Mahasiswa telah menunjukkan bukti bebas pinjam buku dan telah mengembalikan semua peralatan / preparat praktikum yang telah dipinjamnya, dalam keadaan baik.
- Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua sangsi akademik dari Fakultas
- Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diharuskan menyerahkan bukti berupa surat keterangan sakit atau bukti pendukung lain yang dibuat pada tanggal yudisium, yang telah diverifikasi oleh Kaprodi / Sekprodi dalam waktu 2 x 24 jam.
- Telah memenuhi **Kredit Poin Keaktifan mahasiswa / KPKM (minimal 70 poin termasuk kegiatan pengabdian masyarakat)** sesuai buku panduan kemahasiswaan Universitas Hang Tuah dan diverifikasi oleh WD 3, satu bulan sebelum yudisium.

(2) Hasil yudisium akan disampaikan oleh Pimpinan Fakultas untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut :

- Lulus dan dapat melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya
- Tidak lulus dan mengulang di tahap pendidikan tersebut
- Berhenti Studi, jika tetap tidak lulus pada tahap pendidikan tersebut dan masa studi telah habis.

(3) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

MAHASISWA RES

Mahasiswa mengulang/ Mahasiswa RES :

Mahasiswa RES adalah mahasiswa yang belum memenuhi syarat kelulusan yudisium (masih mempunyai nilai D >25% SKS dari total sks masa pembelajaran sebelum yudisium atau nilai E) dan IPK < 2,5:

- Diwajibkan mengulang blok yang belum lulus pada semester tersebut (dan diperbolehkan memperbaiki nilai blok lain pada semester tersebut)
- Pengulangan blok yang tidak lulus hanya boleh dilakukan pada **semester berjalan** (ganjil atau genap)
- Praktikum :
  - Bila ada nilai praktikum lama yang cukup baik, digunakan nilai lama.
  - Jika belum ada nilai / nilai lama kurang baik, maka **wajib** mengikuti semua kegiatan praktikum dalam semester yang diulang dan mengikuti ujian praktikumnya.
- Ketrampilan Medik :
  - Wajib mengikuti semua kegiatan ketrampilan medik dan ujiannya.
- Kelulusan setelah mengulang kegiatan akademik ditentukan berdasarkan nilai yang terbaik (nilai saat ini dan nilai tahun ajaran sebelumnya).

Masa Studi Mahasiswa Tahap Program Studi Kedokteran

Masa studi paling lama pada tahap sarjana adalah **14 semester atau 7 tahun**. Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi. Mahasiswa akan dinyatakan Berhenti Studi (*Drop Out / DO*) apabila masih belum lulus pada suatu tahap pendidikan dan masa studi telah habis atau diperkirakan masa studi yang tersisa tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tahap pendidikan dokter.

PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Syarat untuk melanjutkan ke tahap pendidikan profesi dokter di FK UHT adalah mempunyai IPK Sarjana Kedokteran ≥ 2,50.

BERHENTI STUDI

1. Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
2. Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut;
   c. Her registrasi tetapi tidak aktif mengikuti proses pembelajaran dua semester berturut-turut
   d. Masa studi lebih dari 14 semester / 7 tahun atau diperkirakan masa studi yang tersisa tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tahap pendidikan dokter.
   e. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
   f. Bila dalam perjalanan masa studi mengalami **gangguan mental, masalah kejiwaan atau gangguan jiwa** (berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Bimbingan dan Konseling), **terlibat penyalahgunaan narkoba, atau organisasi terlarang.**
   g. **Bila membuat suasana akademik, non akademik dan kemahasiswaan terganggu.**
3. Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi / mengundurkan diri **tanpa catatan** attitude yang tidak baik **dapat** diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi / Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.
5. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan selain pada poin2 ayat a maka akan diberikan surat keputusan DO / pengunduran diri dari Rektor dan **tidak** mendapatkan hak apapun.
6. Tata cara pengajuan pengunduran diri mengikuti peraturan Universitas Hang Tuah.
7. Surat Keputusan Berhenti Studi akan diterbitkan secara resmi oleh Rektor Universitas Hang Tuah.

PENGUNDURAN DIRI

Mahasiswa dapat melakukan pengunduran diri dari studi dengan alasan kepindahannya keperguruan tinggi lain oleh karena alasan pekerjaan orang tua atau alasan lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi di FK UHT.

Tata Cara pengajuan pengunduran diri.

- Mahasiswa yang bersangkutan mengambil formulir pengunduran diri ke bagian SBAK FK UHT dan bagian BAAK Universitas.
- Surat permohonan dilampiri dengan fotokopi bukti lunas pembayaran SPP, keterangan bebas pinjam buku dari perpustakaan dan keterangan bebas pinjaman alat – alat laboratorium
- Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pengunduran Diri (dalam hal ini BAAK sebagai pelaksana) yang ditandatangani oleh Rektor dan dilampiri Surat Keterangan Nilai Kumulatif selama mengikuti studi.

ALIH PROGRAM STUDI

(1) Mahasiswa program sarjana pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi di lingkungan Universitas Hang Tuah dengan persyaratan telah mengikuti program studi awalnya selama sekurang-kurang 1 tahun akademik.

(2) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan surat persetujuan Dekan/ Direktur.

IJAZAH DAN SERTIFIKAT

(1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(2) Pengambilan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

KARTU HASIL STUDI

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi rekapitulasi nilai akhir prestasi belajar pada akhir tiap semester Tahun Akademik tersebut.

TRANSKRIP

Transkrip nilai sementara untuk semester 1 dan 2 diberikan pada akhir masa pendidikan tingkat pertama. Transkrip nilai sementara untuk semester 3 dan 4 diberikan pada akhir masa pendidikan tingkat kedua.Transkrip Sarjana Kedokteran lengkap untuk semester 1 s/d 7 diberikan pada akhir masa pendidikan program studi pendidikan kedokteran.

SYARAT MENGIKUTI WISUDA SARJANA KEDOKTERAN

(1) **Nilai EPT ≥ 450** dengan sertifikat yang masih berlaku / dianggap valid pada saat akan wisuda.
(2) Nilai Mata Kuliah Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewarganegaraan, Kesehatan kapal & pelabuhan, IPTEK Kelautan, dan Kesehatan Kelautan & Hiperbarik wajib minimal B.
(3) Lulus semua station TRAMED.
(4) Telah lulus ujian Skripsi dan telah melakukan *submitted* jurnal dengan mengumpulkan bukti *submitted* ke bagian kependidikan.
(5) Telah memenuhi Kredit Poin Keaktifan mahasiswa / KPKM (minimal 70 poin termasuk kegiatan pengabdian masyarakat) sesuai buku panduan kemahasiswaan Universitas Hang Tuah dan diverifikasi oleh WD 3, satu bulan sebelum yudisium.
(6) Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.
(7) Persyaratan yang lain sesuai aturan Universitas.

PREDIKAT LULUSAN

(1) Kepada lulusan UHT program Sarjana diberikan Predikat kelulusan yang terdiri atas tiga tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian.
(2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut: Program Sarjana

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	3,51 ≤ IPK ≤ 4,00	≤ 10 semester
Sangat Memuaskan	3,51 ≤ IPK ≤ 4,00	≤ 10 semester
	2,76 ≤ IPK ≤ 3,50	≤ 12 semester
Memuaskan	2,76 ≤ IPK ≤ 3,50	≤ 12 semester
	2,00 ≤ IPK ≤ 2,75	

Predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

PROSES TRANSFER PENDIDIKAN

Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah menerima mahasiswa pindahan / transfer dari Fakultas Kedokteran Negeri / Swasta lain dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Hanya menerima mahasiswa transfer untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, dengan syarat :
   a. Peringkat akreditasi Fakultas Kedokteran asal adalah sama atau lebih tinggi daripada Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
   b. Memiliki IPK S.Ked. ≥ 2.75 berdasarkan bukti transkrip akademik asli.
   c. Memiliki riwayat studi yang tercatat di PDDIKTI pada setiap awal tahun akademik

(2) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di fakultas asal, surat keterangan dari perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan

(3) Beban studi yang harus ditempuh pada pendidikan profesi dokter FK UHT adalah seluruh kepaniteraan klinik yang belum ditempuh atau belum lulus di perguruan tinggi asal.

(4) Masa studi masih cukup untuk menyelesaikan pendidikan profesi dokter (terhitung sejak dimulainya pendidikan profesi dokter di perguruan tinggi asal).

PROGRAM KHUSUS

Adalah suatu program yang diadakan bagi mahasiswa yang terancam berhenti studi yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran (bukan merupakan kegiatan rutin dalam kalender akademik).

KALENDER AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
TAHUN AJARAN 2022/2023

Tanggal	Kegiatan
27 Agustus – 1 September 2022	Prodamaba TA 2022/2023
5 September 2022	Awal kegiatan Belajar Mengajar semester gasal
8 Februari 2023	Batas akhir penyetoran nilai semester gasal TA 2022/2023 dan nilai skripsi
14 Februari 2023	Batas akhir pembayaran keuangan semester genap TA 2022/2023
15 – 24 Februari 2023	Her registrasi dan perwalian
6 Maret 2023	Awal kegiatan Belajar Mengajar semester genap
25 Maret 2023	Batas akhir epsbed semester gasal TA 2022/2023
23 September 2023	Batas akhir penyetoran nilai sem.genap TA 2022/2023
15 Agustus 2023	Batas akhir pembayaran keuangan semester gasal TA 2022/2023
16 - 24 Agustus 2023	Her registrasi dan perwalian
25 – 30Agustus 2023	Prodamaba TA 2022/2023
23 September 2023	Batas akhir epsbed semester genapTA 2022/2023

Kalender Akademik Universitas Hang Tuah
Tahun Akademik 2022/2023

Universitas Hang Tuah Surabaya

	Akhir Sem Genap 21/22						Semester Gasal 2022/2023																							
			Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022				Nopember 2022				Desember 2022					Januari 2023				Februari 2023		
Minggu ke	17	18	19	20	21	22	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22
Hari: Minggu	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12
Senin	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
Selasa	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Rabu	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Kamis	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Jum'at	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Sabtu	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18

	Semester Genap 2022/2023																												Awal Sem Gasal 23/24			
			Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
Minggu ke	23	24	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3
Hari: Minggu	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Senin	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	28	28	4	11	18
Selasa	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	29	29	5	12	19
Rabu	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	30	30	6	13	20
Kamis	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21
Jum'at	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22
Sabtu	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23

- Her Registrasi & Perwalian
- Hari Libur Nasional
- Batas Akhir Nilai Masuk
- Pembelajaran Efektif Termasuk UTS dan UAS
- Libur Mahasiswa
- Akhir Semester
- Batas Akhir Yudisium
- Pekan Dies Natalis
- Wisuda
- Batas Kewajiban Keuangan
- Batas Pelaporan PDDIKTI (EPSBED)
- Prodammaba
- Pengenalan Fakultas/Prodi
- Pengukuhan Maba

Surabaya, 11 Juli 2022
Rektor I UHT

Prof. Dr. drg. Dian Mulawarmanti, M.S., P.B.O.

PENUTUP

(1) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2022/2023.
(2) Mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa dapat mengetahui informasi akademik melalui Sistem Informasi Akademik FK Hang Tuah (**http://fkuht.com/enter**) atau melalui Pangkalan Data UHT (**www.hangtuah.siakadcloud.com**) dengan menggunakan username NIM mahasiswa dan password kode khusus yang akan diberikan pada mahasiswa. Pasword **tidak boleh** diubah tanpa sepengetahuan orang tua.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 September 2022
Dekan,

Djatiwidodo Edi Pratiknya, dr.,M.Kes.,SpKl
NIP02602

PANDUAN MEMBUKA NILAI ONLINE
DI SISTEM INFORMASI AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

1. Masuk ke *browser* lalu ketikkan **www.fkuht.com/enter**
2. Di tampilan akan muncul isian *username* dan *password*, dimana *username* adalah NIM (Nomor Induk Mahasiswa) beserta *password* yang sudah dibagikan sebelumnya. Setelah diisi, klik tombol Login.

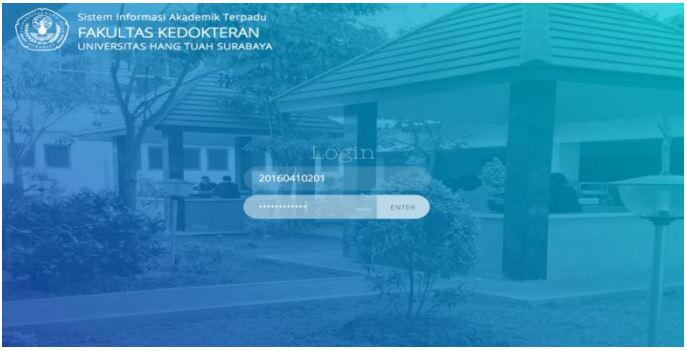

3. Untuk melihat nilai KHS pilih menu EVALUASI STUDI, lalu pilih KARTU HASIL STUDI (KHS). Kemudian pilih periode yang ingin ditampilkan Genap (2017/2018).

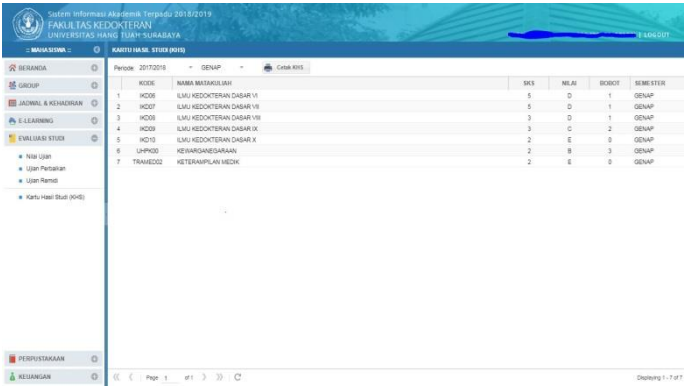

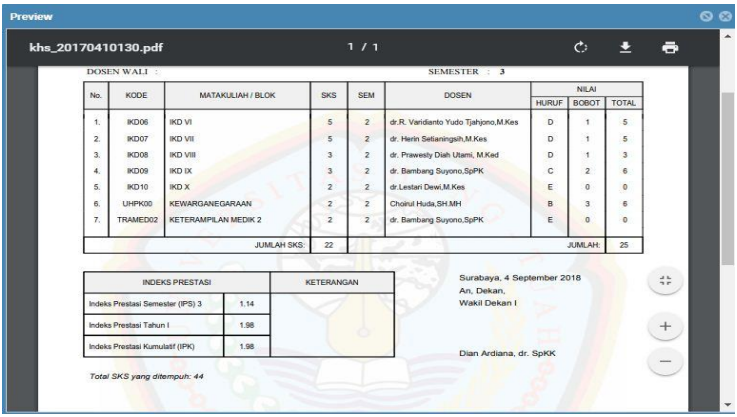

Preview

khs_20170410130.pdf 1 / 1

DOSEN WALI : SEMESTER : 3

No.	KODE	MATAKULIAH / BLOK	SKS	SEM	DOSEN	NILAI		
						HURUF	BOBOT	TOTAL
1.	IKD06	IKD VI	5	2	dr.R. Varidianto Yudo Tjahjono,M.Kes	D	1	5
2.	IKD07	IKD VII	5	2	dr. Herin Setianingsih,M.Kes	D	1	5
3.	IKD08	IKD VIII	3	2	dr. Prawesty Diah Utami, M.Ked	D	1	3
4.	IKD09	IKD IX	3	2	dr. Bambang Suyono,SpPK	C	2	6
5.	IKD10	IKD X	2	2	dr.Lestari Dewi,M.Kes	E	0	0
6.	UHPK00	KEWARGANEGARAAN	2	2	Choirul Huda,SH.MH	B	3	6
7.	TRAMED02	KETERAMPILAN MEDIK 2	2	2	dr. Bambang Suyono,SpPK	E	0	0
		JUMLAH SKS:	22				JUMLAH:	25

INDEKS PRESTASI		KETERANGAN
Indeks Prestasi Semester (IPS) 3	1.14	
Indeks Prestasi Tahun I	1.98	
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	1.98	

Total SKS yang ditempuh: 44

Surabaya, 4 September 2018
An, Dekan,
Wakil Dekan I

Dian Ardiana, dr. SpKK

PANDUAN MEMBUKA NILAI ONLINE DI SIAKAD CLOUD

1. Masuk ke *browser* lalu ketik https://hangtuah.siakadcloud.com/
2. Ditampilan akan muncul *username* dan *password* yang masing – masing bisa diisikan dengan no NIM mahasiswa (*password* bisa diganti oleh mahasiswa) lalu klik *login*

3. Untuk melihat nilai KHS pilih menu “Hasil Studi” lalu klik “Kartu Hasil Studi”

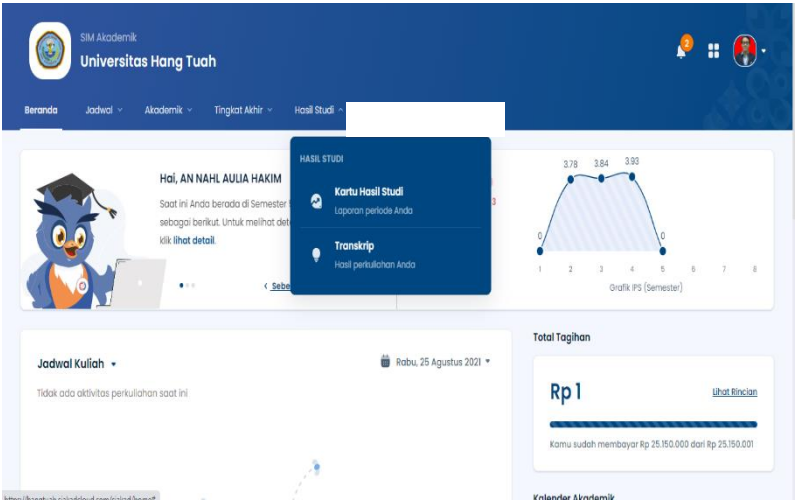

4. Pilih periode KHS

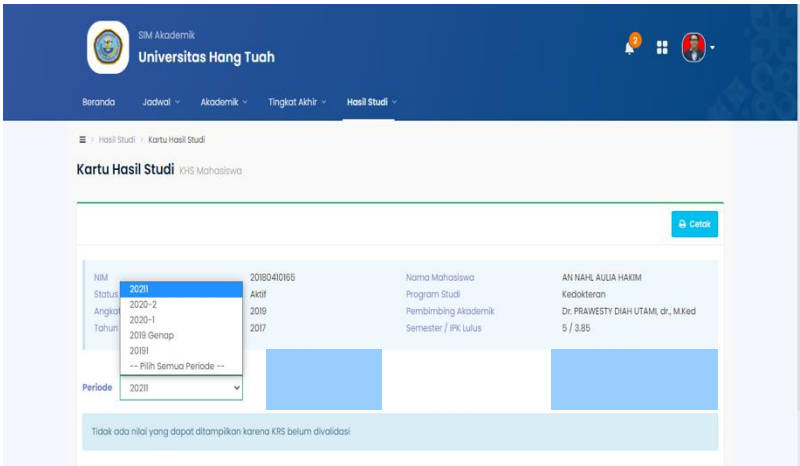

5. Akan muncul tampilan dibawah ini, untuk mencetak Kartu Hasil Studi, tekan opsi “Cetak”

Kartu Hasil Studi KHS Mahasiswa

Cetak KHS

NIM	20180410165	Nama Mahasiswa	AN NAHL AULIA HAKIM
Status Mahasiswa	Aktif	Program Studi	Kedokteran
Angkatan	2019	Pembimbing Akademik	Dr. PRAWESTY DIAH UTAMI, dr., M.Ked
Tahun Kurikulum	2017	Semester / IPK Lulus	5 / 3.85

Periode 2020-2

Periode 2020-2

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai Mutu	Bobot	Nilai	Keterangan
1	TRAMED62	KETRAMPILAN MEDIK SMT 6	2	4.00	8	A	
2	METPEN63	BIOSTATISTIK	2	4.00	8	A	
3	NBSC63	SISTEM SARAF & ILMU KESEHATAN JIWA	6	4.00	24	A	
4	SKRI5I	SKRIPSI SMT 6	2	4.00	8	A	
5	KKH63	KESEHATAN KELAUTAN DAN HIPERBARIK	5	4.00	20	A	
6	IMIT63	SISTEM INDERA MATA dan THT	5	3.70	18.5	A-	
Total SKS			**22**		**86.5**		
Indeks Prestasi Semester			**3.93**				